

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT
UU RI NO. 32 TAHUN 2004 PASAL 209
DESA HILIR TENGAH
KECAMATAN NGABANG




TAPM ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik

Disusun Oleh:

Hj. Triwahyuni
Nim: 14941454

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ PONTIANAK
TAHUN 2009



ABSTRACT

The Implementation of the Job and Function of The Village Consultation Board (BPD) Based On UU RI No. 32 Year 2004 Article 209 Desa Hilir Tengah of Ngabang District

Hj. Tri Wahyuni


NIM: 14941454

Email: tri_ngabang@yahoo.co.id

Open University of UPJJ Pontianak

Keywords : Job and Function of PBD in cooperation line.

This research investigated the problem of the implementation of job and function of the Village Consultation Board (usually called as BPD) in Desa Hilir Tengah based on UU RI No. 32 Year 2004. The background of this research is based on the fact that BPD as the legislative institution in a village is not yet optimal in realizing its responsibilities and functions. This can be observed from the poor coordination line between BPD and the head of the village. The purpose of this study is to describe the governmental procedures and budgeting practices taken by the village head and coordination pattern with BPD Desa Hilir Tengah of Ngabang District. This research is a study. The participants of this research were the members of the Village Consultation Board (BPD), the village head and his apparatuses as well as some of the villagers. This research found that implementation of the job and function of the Village Consultation Board (BPD) in Desa Hilir Tengah of Ngabang District of Landak Regency, based on UU RI No. 32 Year 2004 Article 209 and Local Constitution of Landak Regency No. 5 Year 2008, including planning and budgeting is not yet optimal; the phenomenon can be seen from the fact that the board (BPD) did not make annual planning. So that mission and vision are not clear. In the term of the authoritative responsibilities, the cooperation and relationship patterns between BPD and the Village Head is not relevant to the constitution. BPD was not have regular meeting with relevant apparatuses. The relationship was definitely informal; therefore, when handling the problems, it did it informally or by is personal meeting.



ABSTRAK

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU RI NO. 32 Tahun 2004 PASAL 209 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang

Hj. Triwahyuni


NIM: 14941454

Email: tri_ngabang@yahoo.co.id

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi BPD dalam menjalin kerjasama

TAPM ini mengangkat masalah Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Tengah menurut UU RI No.32 Tahun 2004. Latar belakang masalah penelitian ini BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankannya tugas dan fungsi dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan tugas dalam menetapkan peraturan desa dan anggaran belanja desa dan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan subjek penelitian adalah keanggotaan BPD, kepala Desa dan arapat desa serta beberapa warga masyarakat. Hasil Penelitian menjelaskan yang terjadi di lapangan bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, berdasarkan UU RI No.32 tahun 2004 pada pasal 209 dan dipertegas melalui Perda Pemeritah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008, bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah yang meliputi tugas perencanaan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa secara umum dalam menjalankan tugasnya kurang optimal, hal ini dibuktikan BPD tidak membuat program kerja tahunan, sehingga tugas dan fungsi BPD kurang terarah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Pola hubungan BPD dalam menjalin kerjasama dengan Kepala Desa dapat dijelaskan bahwa dalam tanggungjawab BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan kewenangannya. BPD tidak mengagendakan pertemuan rapat dengan berbagai pihak terkait. Pola hubungan yang dibina bersifat nonformal. Ketika membahas permasalahan yang ada di desa hanya bersifat pertemuan pribadi/non formal.




**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU RI
No. 32 tahun 2004 Pasal 209 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, 16 Nopember 2009
Yang menyatakan

Hj. Triwahyuni
Nim: 14941454



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) menurut UU RI No. 32 tahun 2004
Pasal 209 Desa Hilir Tengah di Kecamatan Ngabang

Penyusun TAPM : Hj. Triwahyuni
NIM : 14941454
Program Studi : Adimistrasi Publik
Hari/tanggal : 16 Nopember 2009

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA
Nip: 194510071973021001

Dr. Fatmawati, M.Si
Nip: 196004071990032001


Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M.Si
Nip. 196712141993032002

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, A
Nip: 194510071973021001

**LEMBAR PEERSETUJUAN TAPM**

1. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT
UU RI NO.32 TAHUN 2004 PASAL 209
DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG

2. Identitas peneliti : Hj. Tri Wahyuni
Nama : 14941454
UPBJJ : Pontianak
Alamat Rumah : Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Telepon : 08582251330
Email : -

3. Pembimbing I :
Nama : Dr. Fatmawati. M.Si
Nip. : 196004071990032001
Pangkat/Gol : Pembina / IVa
Alamat Kantor : Kampus Fisip Universitas Tanjungpura
Jalan A. Yani Pontianak
Telepon : 081345053820
Email : fatma_intan42@yahoo.co.id

4. Pembimbing II
Nama : Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA
Nip. : 194510071973021001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/ IV/d
Alamat Kantor : Pondok Cabe Pamulang Tanggul 15418
Telepon/Fax : 021-7415566/ 021-7415588
Email : udin@mail.ut.ac.id

Mengetahui
Ketua Bidang ISIP

Pontianak, 16 Nopember 2009
Peneliti

Dra. Susanti, M.Si
Nip. 196712141993032002

Hj. Triwahyuni
Nim. 014941454

Asisten Direktur PPs


Mengetahui
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sucianti, Ph.D. M.Sc
Nip. 131467612

Dr. Fatmawati, Msi
Nip. 196004071990032001

Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA
Nip. 194510071973021001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hj. Tri Wahyuni
NIM : 14941454
Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT
UU RI NO.32 TAHUN 2004 PASAL 209
DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Administrai Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/ 23 Januari 2010
W a k t u : 08.30 s/d 10.30 Wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA
Penguji Ahli : Pheni Chalid, SF., MA., Ph.D
Pembimbing I : Dr. Fatmawati, Msi
Pembimbing II : Prof. Dr. Udin S. Winatapura, MA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat petunjuk serta rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU RI No. 32 Tahun 2001 Pasal 2009 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang” Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir untuk menempuh Ujian Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada yang terhormat :

1. Dr. Fatmawati, M.Si, selaku peminbing utama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan ini dengan penuh kesabaran serta perhatiannya.
2. Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi serta mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, bagian Kepala Bidang Pemerintahan Desa, yang telah memberikan informasi dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Kepala Desa Hilir Tengah serta Aparat Desa yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan.
5. Ketua dan Anggota BPD Desa Hilir Tengah yang juga telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara dan informasi yang diperlukan.
6. Segenap pemuka masyarakat Desa Hilir Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk penulis ketika melakukan wawancara dan memberikan informasi yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak



8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa program Magister Administrasi Publik Universitas Pontianak, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga terselesainya penulisan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan terbatasnya kemampuan penulis. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran-saran positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan Bapak/Ibu/Saudara kepada penulis agar mendapat balasan yang setimpal dan selalu berada dalam keadaan sehat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pontianak. 16 November 2009

Penulis,


Triwahyuni
NIM : 014941454

UNIVERSITAS TERBUKA




DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Abstract.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Bagan.....	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembahasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Implementasi kebijakan Publik.....	8
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik.....	13
2. Koordinasi.....	18
B. Defenisi Konsep.....	24
C. Kerangka pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Alat Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. GAMBARAN UMUM DESA HILIR TENGAH.....	33
1. Letak geografis.....	33
2. Susunan Organisasi dan tugas Pemerintahan Desa.....	36
3. Tugas dan Fungsi BPD.....	40
4. Dasar Hukum Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa.....	50




B. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BPD DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAN ANGGARAN BELANJA DI DESA HILIR TENGAH.....	54
1. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BPD DALAM MENETAPKAN PERATURAN DESA DI DESA HILIR TENGAH.....	53
a. Perubahan status Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa	53
b. Tata Kerja Pemerintahan Desa.....	59
c. Program Kerja BPD Tahun 2008 di Desa Hilir Tengah....	65
d. Pelaksanaan Tugas BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Hilir Tengah	69
2. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BPD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DESA DI DESA HILIR TENGAH.....	75
a. Pengelolaan dan Pelaksanaan ADDes.....	76
b. Pertanggungjawaban dan Pelaporan	79
3. FUNGSI KONTROL.....	80
C. POLA HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA BPD DENGAN KEPALA DESA DI DESA HILIR TENGAH	90
1. Akuntabilitas dan Komitmen bersama antara BPD dengan Kepala Desa.....	91
2. Jalinan Kerjasama dan Komunikasi antara BPD dan Kepala Desa.....	95
3. Kerjasama dalam Pembangunan Desa.....	96
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

**LAMPIRAN**

	Hal.
1. PEDOMAN WAWANCARA.....	108
2. PEDOMAN OBSERVASI.....	113
3. HASIL WAWANCARA.....	114
4. DAFTAR INFORMAN.....	141
5. SURAT TUGAS PENELITIAN.....	142
6. PETA KECAMATAN NGABANG.....	143
7. PETA DESA HILIR TENGAH.....	144
8. GAMBAR PENELITIAN.....	145
9. BIODATA PENELITI.....	155


UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR BAGAN


	Hal.
1. Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
2. Bagan 4.2. Struktur Organisasi Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	41

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR TABEL


	Hal.
1. Tabel 4.1. Nama Dusun, Kepala Dusun, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rukun Tetangga Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	33
2. Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	34
3. Tabel 4.3. Tahapan Keluarga Sejahtera Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	34
4. Tabel 4.4. Keadaan Sarana Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	35
5. Tabel 4.5. Keadaan Pegawai Desa Hilir Tengah, Tahun 2008.....	40
6. Tabel 4. 6. Keadaan Keanggotaan BPD Desa Hilir Tengah. Tahun 2008.....	42
7. Tabel: 4. 7. Susunan Pelaksana ADDdes Hilir Tengah Tahun 2008.....	77
8. Tabel 4. 8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2008.....	84
9. Tabel 4. 9. Anggaran Belanja Dana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2008 Desa Hilir Tengah	85



DAFTAR INFORMAN

1. Dra. Nuraini, jabatan Kepala Desa
2. Alfian Murad, jabatan Sekretaris Desa
3. Arie noviandi, SE, jabatan Kaur Pemrintahan
4. Lahudin HM, S.Pd jabatan Kadus Hilir Tengah I
5. Syahbendi, jabatan Ketua BPD
6. Basri Basirun, Jabatan Kadus Hilir Tengah II
7. Suparno, Anggota BPD
8. Rudi Hartono, Anggota BPD
9. Nicolaos, Kabid Pemdes
10. H. Sulaiman, tokoh masyarakat
11. Adi, salah seorang pemuda desa

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kestimewaan serta kekhususan dalam bingkai negara RI (Direktorat Jendral PMD Depdagri, 2008:3).

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Penyelenggaraan Negara, yaitu asas kepastian hukum, asas penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektifitas. (Siagian, 2008:3). Agar supaya lebih terarah dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati atau Walikota dibantu oleh penyelenggaran pemerintahan di tingkat desa. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah secara tegas mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, pengertian desa dan kawasan pedesaan, pembentukan penggabungan dan atau penghapusan desa, juga sistem penyelenggaraan Pemerintah Desa dan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, Badan Permusyawaratan

Desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XI, pasal 200, bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan undang-undang tersebut dalam melaksanakan pemerintahan di desa, Kepala Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun wilayahnya yang ada di tingkat desa. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa, berdasarkan pasal 209 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terjadinya perubahan BPD berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan adanya perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa anggota BPD tidak lagi dipilih dan tidak mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa, akan tetapi hanya berwenang meminta Laporan Keterangan pertanggungjawabab Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas menerima atau menolak Laporan Keuangan Kertanggungjawaban Kepala Desa.

Berdasarkan perubahan dari Badan Perwakilan menjadi Badan Permusyawaratan secara yuridis BPD tidak mempunyai wewenang untuk mewakili aspirasi rakyat. Sebagaimana jika sebelumnya wewenang BPD yang mempunyai jati diri sebagai perwakilan rakyat yang berfungsi memegang amanah untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap jalannya pemerintahan Desa, dengan adanya perubahan tersebut BPD

tidak ada wewenang sama sekali sehingga tidak bisa sepenuhnya menyalurkan aspirasi rakyat desa.

Berdasarkan Peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 30 menyatakan bahwa keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang berasal dari rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan Profesi dan Pemuka Masyarakat lainnya dipilih secara musyawarah dengan masa jabatannya 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Jika dilihat keanggotaan BPD dapat dikatakan bahwa cikal bakal keanggotaan BPD berasal dari semua unsur Desa yang mempunyai pengaruh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun demikian karena dibatasi oleh wewenang sebagai badan permusyawaratan maka BPD tidak mempunyai wewenang yang penuh untuk menjalankan tugasnya. Demikian pula status Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang terdiri dari tiga dusun, telah terbentuk kepengurusan BPD pada tahun 2008 dengan 11 (sebelas) orang anggota dan diketuai oleh Syahbendi secara tidak langsung wewenangnya juga terbatas. Dengan demikian BPD sulit untuk menjalankan tugasnya sebagai mitra Kepala Desa.

Sebagaimana fungsi BPD dan Pemerintah Desa menetapkan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentunya antara Kepala Desa dan BPD terjadi hubungan yang setara dan harmonis. Jika Kepala Desa berfungsi menjalankan pemerintahan di tingkat desa, maka BPD berfungsi sebagai legeslasi dengan mengontrol penyelenggaraan Pemerintah Desa apakah sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Sebagaimana tugas Badan Permasyarakatan Desa menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, namun bukan berarti ada unsur intervensi dari BPD terhadap Kepala Desa dalam menjalankan

pemerintahan. Wewenang tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal 208 yaitu tugas Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Di lihat dari sisi lembaga legeslatif, BPD masih mempunyai persoalan-persoalan seperti, persoalan wewenang BPD sebagai badan permusyawaratan sangat terbatas. Hal ini menjadikan BPD tidak bisa leluasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan desa. Di samping itu kemampuan sumber daya BPD yang kurang mendukung. Hal ini dapat di lihat dari implementasi tugas BPD adalah dijabarkan melalui program kerja, kenyataannya untuk tahun 2008 BPD tidak membuat program dan agenda kerja. Demikian pula dalam pembuatan program kerja oleh Pemerintah Desa ternyata tidak melibatkan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa, sehingga dalam menjalankan tugas antara BPD dan Pemerintah desa berjalan sendiri-sendiri.

Kenyataannya ini adanya indikasi hubungan yang kurang adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD seperti salah satu wewenang BPD yang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa, justru BPD terkesan kurang responsif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Demikian pula salah satu tugas BPD adalah pembentukan peraturan desa. Ternyata pada tahun 2008 Pemerintah Desa tidak membuat peraturan desa. Di sisi lain pada saat membuat rencana pembuatan ADDes menurut hasil observasi, bahwa Tim ADDes hanya melibatkan aparat Pemerintah Desa, tidak melibatkan anggota BPD. Demikian pula dalam pembuatan rencana pengalokasian anggaran dan pengelolaannya tidak melibatkan BPD dan tidak melalui Musrembang desa. Permasalahan ini mengakibatkan Pemerintah Desa dalam

hal ini Kepala Desa dan BPD terkadang dalam menjalankan tugasnya terkesan masing-masing jalan sendiri. Dari permasalahan tersebut masing-masing antara BPD dan Pemerintah Desa saling mencari-cari kesalahan dan menganggap salah satunya yang benar.

Berdasarkan indikasi-indikasi permasalahan yang terjadi adanya jarak antara Pemerintah Desa dan BPD yang menyangkut tugas dan fungsi BPD. Tugas dan Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dimaksud di sini yakni tugas BPD ada tiga macam, yakni membentuk peraturan desa yang dibahas dengan kepala desa, menetapkan anggaran belanja desa dengan Kepala Desa dan melaksanakan pengawasn terhadap pelaksanaan peraturan Desa, sedangkan fungsi BPD terdapat 3 fungsi, yakni sebagai fungsi legeslasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Fungsi anggaran, diwujudkan dalam penyusunan anggaran bersama Kepala Desa dan Fungsi pengawasan. Sedangkan Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas dan fungsi saling melengkapi, fungsi sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan tugas dapat dikatakan sesuatu yang ada dalam dirinya untuk diimplementasikan. Beranjak dari tugas dan fungsi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tugas dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya menurut UU RI, No 32 Tahun 2004 pasal 209 dan sampai sejauh mana peran BPD sebagai fungsi legeslatif menjalankan tugas di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang dipertegas melalui Perda Pemeritah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa.

B. Pembatasan Masalah

Pemerintahan desa adalah penyelenggara pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Urusan Pemerintah Desa menjadi kewenangan desa

mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak-hak usul desa, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan urusan pemerintah lainnya diserahkan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Perwakilan Desa yang telah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga legeslatif Desa, dan bertugas menetapkan peraturan desa dan menetapkan anggaran desa serta wewenang mengontrol jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan segenap jajarannya. Demikian pula tugas BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan tugasnya, maka penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku tentang pembuatan peraturan desa, pelaksanaan anggaran dana desa dan pelaksanaan fungsi kontrol. Demikian pula untuk melihat hubungan kerja sama antara BPD dengan Kepala Desa di Kecamatan Ngabang khususnya di Desa Hilir Tengah dalam menjalankan tugasnya yang meliputi tanggungjawab dan hubungan komunikasi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu bagaimana implementasi tugas dan fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU RI, No 32 Tahun 2004 pasal 209 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang?.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan tugas dalam menetapkan peraturan desa dan anggaran belanja desa di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.
2. Untuk mendeskripsikan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa di di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis :

1. Kegunaan Akademis.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan konsep kajian ilmu administrasi publik kebijakan pemerintah tentang pemerintahan desa.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Manfaat bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Bagi BPD dan kepala desa dapat menampung aspirasi masyarakat dan bekerja sama dalam membangun Desa
- c. Bagi anggota masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam membangun desanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya upaya untuk mengatasi persoalan di dalam masyarakat menyangkut kebijakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Kebijakan publik sarat akan nilai-nilai terutama untuk kepentingan masyarakat atau publik. Pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat bertugas untuk memformulasikan dan mewujudkan program diwujudkan dalam suatu kebijakan publik. Menurut Carl Friedrich (Agustino, 2006:7), menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dipertegas oleh George C Edwards II dan Ira Sharkansky (Wibawa dkk, 1986), kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato atau wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Pemahaman kebijakan publik di sini adalah sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Lebih jelasnya menurut RC Chandler dan JP Plano seperti yang dikutip oleh Wibawa (1986), bahwa kebijakan publik yaitu suatu pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan

masalah publik. Beberapa definisi yang telah dipaparkan, di atas maka Agustino (2006:8-9) secara ringkas dapat dikemukakan karakteristik kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah mengenai apa yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun.
5. Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi. Lazimnya implementasi dipahami sebagai suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah kebijakan. Menurut Sharkansky, Ripley dan Grace A. Frankiln (Wahab, 2005), mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik, yakni sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administrasi atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan, baik bersifat vertikal maupun horizontal. implementasi sebagai suatu kebijakan yang

berkaitan dengan penerapan organisasi dan manajemen di dalam suatu unit administrasi dalam rangka merealisasikan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik melibatkan pelaksana kebijakan atau implementator dalam pelaksanaan kebijakan, seperti menurut Meter & Horn (Wibawa, 1992:65), bahwa implementasi adalah kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat atau kelompok masyarakat atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah "jembatan" yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari satu kebijakan. Lebih lanjut menurut Wahab, jadi implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sebastier (Wibawa, 1992:21), bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni kebijakan-kebijakan negara, baik itu suatu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Menurut Meter & Horn (Wibawa, 1992), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan, yaitu: (1). Standar dan tujuan: yaitu adanya kejelasan dan standar dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan. (2). Sumber daya yaitu tersedianya berbagai sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya. (3). Komunikasi antar organisasi dan pelaksana, yaitu adanya transmisi

informasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana kebijakan.

(4). Karakteristik lembaga pelaksana, yaitu adanya ciri dan kemampuan lembaga yang mendukung kesuksesan pelaksana implementasi kebijakan. (5). Kondisi sosial, ekonomi, politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. (6). Disposisi pelaksana, yaitu adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang bertujuan untuk kepentingan publik. Secara garis besar Wibawa (1992:34-37), menjelaskan bahwa dasar kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

(1). Kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah. Bentuk peraturan berupa bentuk peraturan perundangan dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Di Indonesia bentuk kebijakan publik dibuat antara kerjasama antara badan legislatif dengan eksekutif ialah Undang-Undang di tingkat Nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Secara khusus di tingkat Nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat darurat, maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang bersifat sementara sampai Undang-Undang dibuat. Bahkan di Indonesia yang mensyahkan Undang-Undang adalah Presiden yang juga telah disyahkan persetujuan legislatif dan eksekutif.

(2). Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Peran eksekutif pada perkembangannya tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan-kebijakan publik yang berfungsi dari turunan sebagai kebijakan publik di atasnya.

Kebijakan tersebut dalam berbagai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (kepres), hingga Keputusan Kepala Daerah (Perda), dan seterusnya. Hirarki atau tingkatan kebijakan publik yang ditangani oleh eksekutif di Indonesia, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen) atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan seterusnya. Di tingkat daerah yang ada adalah Keputusan Gubernur, dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya; Keputusan Bupati dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.

Berdasarkan defensi di atas secara metodologis implementasi kebijakan sebagai analisis untuk memecahkan persoalan-persoalan kebijakan negara. Seringnya dijumpai kebijaksanaan yang gagal atau tidak efektif dalam implementasinya, timbul pertanyaan mengapa demikian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita langsung terfokus pada proses administrasi karena variabel yang diduga mempengaruhi secara signifikan terhadap efektivitas implementasi adalah administrasi, sehingga pengkajiannya dapat dilakukan pada aspek birokrasi. Sesuai pendapat Anderson (Wahab, 2005:82), mengemukakan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentu untuk pelaksana yaitu jajaran birokrasi publik, mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling bawah.

Keberhasilan implementasi disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi dari segi konteks kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Grindle (Wibawa, 1992:23), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi isi dan konteks kebijakan yang meliputi; (1) Kepentingan yang dipengaruhi. (2) Tipe manfaat. (3) Derajat perubahan yang diharapkan. (4) Letak pengambilan keputusan. (5) Pelaksanaan program dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Keberhasilan tersebut tergantung pelaksana dari pejabat

yang berwenang yang disertai tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi, seperti menurut pendapat Van Meter (Wahab, 2005:10, bahwa konsep implementasi dipandang sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang dirahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan sejak kebijakan itu diputuskan. Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program (faktor internal) juga berkaitan dengan jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial (faktor eksternal) yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku semua pihak.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Selain faktor eksternal yang merupakan kekuatan jaringan, terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik seperti yang diterangkan oleh Edward (Senarko, 2000:125), menurutnya bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber-sumber, kecenderungan tingkah laku dan faktor struktur birokrasi. Adapun ke empat faktor tersebut diterangkan seperti berikut.

a. Faktor komunikasi, adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi, sifat informasi diharapkan sama. Proses informasi dapat digunakan oleh pemimpin untuk penyampaian aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang dibuat serta upaya untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan. Peran informasi dalam hal pembuat kebijaksanaan sekaligus dalam hal mengimplementasikan sangat diperlukan informasi yang mudah diterima dan pesannya berkualitas, sehingga akan menentukan efektivitas implementasi. Informasi yang berkualitas menurut pendapat Soenarko (2000:25), bahwa syarat informasi yang

baik adalah, ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat dan konsisten.

Komunikasi bisa berjalan dengan lancar apabila ada kesamaan persepsi dan visi yang akan dicapai bersama. Proses komunikasi akan menjadi lancar apabila kedua pihak yang terlibat senantiasa melakukan kontak secara berkesinambungan. Hal ini untuk mempermudah adanya saling pengertian antara kedua belah pihak. Jika komunikasi jarang dilakukan pada akhirnya akan terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan sehingga tujuan atau cita-cita bersama akan sirna dan sia-sia.

Berdasarkan peran tersebut maka implementasi tugas dan fungsi BPD menurut UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 209 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang akan berjalan efektif apabila perintah pelaksana konsisten dan jelas dan senantiasa melakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian pihak aparat pemerintah melaksanakan proses implementasi, sebaliknya apabila implementasi tidak jelas akan mendorong badan pelaksana untuk menafsirkan berbeda dengan tujuan kebijakan yang telah diputuskan. Hubungan antara komunikasi dan implementasi kebijakan adalah apabila semakin cermat keputusan yang dibuat dan perintah pelaksanaanya jelas.

b. Faktor sumber-sumber (*resources*), merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan betapapun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, baik berupa dana, peralatan, teknologi dan sarana prasarana lainnya akan sulit untuk dilaksanakan. Faktor sumber daya tersebut akan tidak efektif jika sumber pendukung tidak memadai seperti yang diterangkan oleh Winarno (2002:132), bahwa perintah-perintah implementasi

mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

c. Faktor kecenderungan-kecenderungan atau sikap aparatur pelaksana, merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi, Poses implementasi perlu dukungan aparat pelaksana yang berkualitas dan berkomitmen tinggi terhadap pelaksana program. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar aparatur pelaksana akan melaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses pelaksana suatu kebijakan akan semakin sulit. Menurut Edward (Winarno, 2000), bahwa yang dimaksud dengan pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Sejalan dengan penelitian ini adalah maka yang dimaksud dengan kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dengan tingkah laku para implementator kebijakan tugas dan fungsi BPD adalah keanggotaan BPD yang melaksanakan peraturan menurut UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 209 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang. Apabila keanggotaan BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang sesuai dngan ketentuan yang berlaku, maka kebijakan tersebut akan terlaksana dengan baik.

d. Faktor struktur birokrasi, yakni yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut Repley dan Franklin (Soenarko, 2000:149), mengatakan bahwa terdapat enam karakteristik birokrasi, yaitu dipilih sebagai instrumen sosial untuk mengatasi masalah publik, institusi yang dominan dalam melaksanakan kebijakan, memiliki tujuan yang berbeda,

berada dalam lingkungan luas dan kompleks, memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan birokrasi yang memiliki otonomi dan kemampuan untuk tawar menawar.

Terkait dengan birokrasi atau pegawai sebagai aparat menjalankan tugasnya dapat ditinjau dari faktor kinerjanya. Kinerja birokrasi dapat dilihat dari tanggung jawabnya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan prosedural yang telah ditetapkan. Istilah kinerja seperti menurut Mahsum (2006:25) mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Terkait kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya menyangkut aspek akuntabilitas dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Berikut ini jelaskan terlebih dahulu kedua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja BPD yakni:

(1). Akuntabilitas. Menurut Mahsum (2006:83), yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dipertegas lagi menurut Napitupulu (2007:75), yakni mengacu kepada kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan cara yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya menurut Napitupulu (2007:50), bahwa akuntabilitas yakni tanggung jawab segenap kebijakan, tindakan dan tutur kata, serta perilaku yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemegang jabatan yang

dipilih rakyat sebagai pemberi amanah. Pertanggung jawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya tetapi keluarga dalam arti luas berkaitan dengan jabatannya. Akuntabilitas berhubungan dengan tanggung jawab pemimpin. Tanggungjawab di sini dimaksudkan kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau komitmen baik janji kepada orang lain maupun kepada diri sendiri.

Berhasilnya perwujudan kepemimpinan yang bertanggungjawab menurut Suseno (1988) (Napitupulu, 2007:67), sangat bergantung kepada adanya kesediaan untuk bertanggungjawab yang mengandung empat unsur:

1. Kesediaan melakukan tindakan yang baik, melebihi yang ditentukan peraturan dan etika peraturan, merasa terkait dengan apa yang wajar dan apa yang perlu;
2. Melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara prinsip dan tidak terbatas;
3. Kesediaan untuk memberi dan menerima serta bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya, tugas dan kewajiban yang telah dilakukan;
4. Bersedia minta maaf dan bersedia pula untuk dipersalahkan serta jarang untuk melemparkan tanggungjawab kepada orang lain.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menurut Ellwood (1993) (Mahsum, 2006:86) menjelaskan terdapat empat dimensi, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probitity and Legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan pada jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses, yaitu proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui

pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Selanjutnya fungsi pengawasan dalam akuntabilitas proses yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambatan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lain.

Akuntabilitas menghendaki lingkungan yang kondusif di mana di dalamnya dapat berjalan dalam situasi yang menyenangkan, sehingga individu termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dan/memenuhi tanggungjawab. Tanggungjawab individu untuk melaksanakan tugas dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan dapat menerima kewajiban tersebut tanpa beban. Individu menyadari tanggungjawab yang diberikan dan memahami apa tujuannya, untuk siapa mereka bekerja, dan untuk apa mereka bekerja. Dengan kata lain, mereka menjadi partisipan dan bukan sekedar pengikut dari belakang.

2. Koordinasi.

Konsep administrasi publik menurut Sundarso (2006:1.10), dimaksudkan sebagai usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini mengenai kenegaraan yang pada umumnya merupakan pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan Warga Negara yang terdapat di dalam negara itu. Dari pengertian tersebut bahwa kerjasama merupakan kata kunci adanya kegiatan organisasi, tidak mungkin seseorang dapat melakukan kerja secara individu tanpa melibatkan orang lain. Dalam menggerakkan kegiatan organisasi tidak akan terwujud tanpa adanya

kerjasama. Kerjasama merupakan bagian dari kegiatan manajemen, yang dapat dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Manajer atau pemimpin sebagai seorang yang mempunyai wewenang tertinggi dituntut agar dapat menciptakan situasi yang kondusif, yaitu bagaimana bisa memupuk kerjasama yang baik antar aparat/pegawai. Dengan adanya tata hubungan yang baik maka memungkinkan aparat/pegawai mengetahui apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan. Tanpa adanya tata hubungan yang baik, tak mungkin kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama dan koordinasi merupakan satu kesatuan yaitu suatu rangkaian kerja yang saling mendukung, ruang gerak kerja saling berirama. Dengan kata lain adanya keserasian tugas bersama dan tugas di tiap bagian guna mewujudkan tujuan secara keseluruhan.

Menurut Kaloh (2007:273), menjelaskan bahwa dalam administrasi publik terdapat konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana menciptakan dan menyatukan gerak ke arah sasaran yang sama yang disebut koordinasi. Dengan adanya koordinasi kegiatan akan teratur, terarah dan adanya kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih. Jadi koordinasi merupakan upaya atau kegiatan untuk menyerahkan, menyelaraskan atau mensinkronisasikan unit-unit, bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya Kaloh (2007:274), menjelaskan pentingnya koordinasi dalam organisasi, yaitu:

- a. Koordinasi yang baik akan berpengaruh terhadap efisiensi organisasi, karena itu koordinasi akan memberikan kontribusi guna tercapainya

- efisienasi terhadap usaha-usaha yang lebih khusus. Bila tidak dipadukan akan terjadi pemborosan berupa uang, tenaga, dan alat-alat.
- b. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral organisasi itu, terutama menyangkut kepemimpinan (*leadership*). Kalau kepemimpinan kurang baik, berarti koordinasi tidak akan berjalan baik. Misalnya kalau suatu organisasi tidak terkoordinasi, keputusan itu selalu tertunda-tunda, tidak tepat atau terjadi kesalahan-kesalahan.
 - c. Koordinasi mempunyai efek terhadap pegawai. Artinya bahwa unsur pengendalian di dalam koordinasi harus selalu ada.
 - d. koordinasi mencakup pula adanya integrasi dalam kesatuan tindakan dan dengan adanya sinkronisasi dari segi waktu pelaksanaan yang bertujuan untuk keserasian, seirama dan selaras satu sama lain.


Seorang pemimpin adalah pemegang kendali organisasi. Jika baik kinerja pemimpin, maka baik pula organisasi, sebaliknya buruknya kinerja pemimpin akan tercermin buruk pula organisasi yang dipimpinnya. Untuk itu bagaimana pemimpin memainkan perannya untuk mengkoordinasikan bawahannya agar kegiatan organisasi berjalan terarah, searah, dan masing-masing unit terlihat kompak. Kerjasama tim dalam masing-masing unit yang terintegrasi akan mempunyai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan tanpa adanya koordinasi. Stephen R. Covey (Kaloh, 2007:276) menyatakan bahwa, sinergi adalah jika dikerjakan bersama lebih baik hasilnya jika dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Selanjutnya menurut Kaloh (2007:287), permasalahan yang kronis dalam organisasi pemerintah terjadi disebabkan oleh; (1). Tidak memiliki nilai dan visi yang sama. (2). Tidak memiliki arah yang strategis. (3). Tingkat kemitraan yang rendah. (4). Gaya yang keliru. (5). Rendahnya kepercayaan. (6). Tidak memiliki integritas

Berdasarkan implementasi kebijakan publik, dalam konteks kajian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan publik pada tingkat pemerintahan desa. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (Siagian, 2008:5), tentang Pemerintah Daerah secara tegas mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, pengertian desa dan kawasan perdesaan, pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan desa, juga sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan utusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, BPD, kelembagaan Masyarakat di desa, keuangan desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Penjelasan tentang desa seperti yang diterangkan menurut Soetarjo (Wasistiono dan Tahir, 2006:14) mengatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Lebih lanjut Soetarjo menjelaskan bahwa dalam pengertian ini menekankan adanya otonomi desa untuk membangun tata kehidupan desa untuk kepentingan penduduk desa sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan desanya.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa desa suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan defensi tersebut bahwa pemerintahan desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Mengenai urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan desa, latar belakang hak otonomi desa sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau tanggungjawab Kabupaten/Kota.



Salah satu unsur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nama Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan yang berasal dari Badan Perwakilan Desa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa memberikan konsekuensi yaitu Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi dipilih dan tidak berwenang lagi meminta pertanggung jawaban Kepala Desa, akan tetapi hanya berwenang meminta laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas menerima ataupun menolak LKPJ Kepala Desa tersebut.

Menurut buku Pedoman Tata tertib BPD yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral PMD Depdagri, menyatakan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 38, tambahan Lembaran Negara RI No. 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Negara RI No. 4548), Juncto Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pasal 98 pasal 991 dan pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Mendagri berkewajiban memberikan fasilitasi, bimbingan, arahan, supervisi dan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu membuat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi BPD menurut Meter & Horn (Wibawa, 1992), yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan, diambil beberapa diantaranya yang berkaitan dengan konteks penelitian, yaitu (1). Standart dan tujuan, yaitu adanya kejelasan dan standart dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan. (2). Komunikasi antar organisasi dan pelaksana, yaitu adanya transmisi informasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana kebijakan. (3). Disposisi pelaksana, yaitu adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Proses implementasi di sini tergantung adanya komitmen BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kemauan untuk mensukseskan kebijakan yang telah direncanakan. Untuk lebih mensukseskan program, maka BPD dan Kepala Desa melakukan hubungan kerja sesuai dengan standart dan tujuan serta kejelasan kebijakan, dan tentunya adanya komunikasi yang lancar antara organisasi dan pelaksana kebijakan. Demikian halnya tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah dapat di lihat sampai sejauh mana dapat bekerjasama dengan kepala Desa dan jajarannya dan sejauh mana tugasnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terlebih dahulu agar lebih jelas, maka dikemukakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut buku Pedoman tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral PMD Departemen Dalam Negeri sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; (1). Fungsi legeslasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2). Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB Desa bersama Kepala Desa. (3).

Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

- b. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa; (1). Membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2). Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa. (3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan kerjasama antar desa. (4). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian antar desa yang menyangkut kepentingan desa. (5). Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Desa. (6). Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

B. Defenisi Konsep

1. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan RI.


3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih secara jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk rakyat desa setempat.
6. Kewenangan Desa adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang berdasarkan asal usul desa di sini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Fungsi Legislasi BPD adalah fungsi yang diwujudkan dalam membentuk peraturan desa bersama Kepala Desa.
9. Peraturan desa selanjutnya disebut Perdes adalah produk hukum tertinggi di desa yang bersifat mengatur sebagai peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang ditetapkan dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten/Kota oleh Sekretaris Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Belanja Desa semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut tatib BPD adalah peraturan yang mengatur tata kerja anggota/Pimpinan BPD untuk melaksanakan tugas, kewajiban, hak, dan wewenang yang mengikat semua anggota BPD
14. Akuntabilitas, yaitu kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan cara yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Tanggungjawab berupa segenap kebijakan, tindakan dan tutur kata, serta perilaku yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemegang jabatan yang dipilih rakyat sebagai pemberi amanah.
15. Koordinasi. Kerjasama dan koordinasi merupakan satu kesatuan yaitu suatu rangkaian kerja yang saling mendukung, ruang gerak kerja saling berirama. Unsur kerjasama untuk membangun komunikasi dan dialog dengan mitra terkait dan segenap anggota masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil kajian teoritis yang telah dijelaskan, maka dirumuskan suatu bagan alur penelitian yang merupakan kerangka pemikiran penelitian secara keseluruhan.

BAGAN 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN



Keterangan bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2001:630), yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Oleh karena dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi BPD sesuai UU No. 32 tahun 2004, pasal 209 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pendekatan ini bersifat kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa yang berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan ini mengungkap makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Metode kualitatif menurut Moleong (2000:4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap dan perilaku orang yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan pertimbangan bahwa:

- a. Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang lokasinya sangat strategis sebagai desa representatif sebagai desa yang cukup maju diantara desa lainnya yang ada di Kecamatan Ngabang.

- b. Di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang warga desanya termasuk kritis dan lebih demokratis dalam memecahkan suatu masalah demikian pula Pemerintahan Desa.

C. Subyek Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informan kunci yaitu para Anggota BPD dan aparat Pemerintahan Desa di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang dan dilakukan secara *purposive* (telah ditentukan sebelumnya) sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti. Informan lain ditambah informan pelengkap yaitu berasal dari aparat dari dinas/instansi terkait serta pemuka masyarakat yang mengetahui kegiatan pemerintahan desa sehingga data yang diambil tidak bias/menyimpang. Sedangkan data sekunder adalah berupa referensi-referensi yang terkait dengan konteks penelitian dan referensi pendukung berasal dari kantor pemerintah desa dan pustaka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi.

Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipasif, maksudnya peneliti tidak terlibat langsung apa yang dilakukan oleh informan, tetapi tugas peneliti melakukan observasi terhadap situasi di lokasi penelitian.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan,

sehingga konteks kebudayaan secara realitas dan akurat dapat diungkap dengan tujuan untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam dalam menyimpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat (Moleong, 2000). Selanjutnya informan yang berasal dari anggota BPD dan aparat pemerintahan desa di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang untuk memberikan informasi sejelas mungkin, sehingga peneliti memperoleh data yang diperlukan, demikian pula informan lainnya yang berasal dari Pemerintahan Desa. Adapun jumlah data informan terdiri dari anggota BPD berjumlah 11 orang, Aparat Desa berjumlah 5 orang, Kepala Dusun 3 orang, tokoh masyarakat berjumlah 6 orang, Pemdes 1 orang. Jumlah semua 26 orang.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter adalah pengumpulan data tertulis dari sumber dan objek penelitian yang berbentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi BPD di tingkat desa.

E. Alat Pengumpul Data

Selanjutnya alat pengumpul data lapangan berupa;

1. Pedoman Observasi dimaksudkan untuk memudahkan melakukan observasi lapangan, dengan daftar ceklis.
2. Pedoman wawancara disusun dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan perolehan data yang diberikan oleh informan. Pedoman observasi tidak diberikan kepada informan, atau dibacakan, tetapi berfungsi sebagai panduan ketika melakukan wawancara. Peneliti telah mengetahui dengan jelas kira-kira isi wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.
3. Dokumentasi, adalah berupa peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian seperti alat tulis, kertas, tape recorder, dan kamera digital.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian (Muhajir,1998:97). Analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang terjaring dianalisis secara mendalam sesuai dengan tingkat keabsahan datanya.

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang berlangsung. Peneliti sebagai alat instrumen data sekaligus alat pengumpul data. Langkah awal pendekatan kualitatif, telah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui. Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan. Selanjutnya secara garis besar menurut Muhajir (1998:29-33), bahwa analisis data mengambil langkah-langkah sebagai berikut;

- 1 Reduksi data, yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam. Data tersebut dibuat transkrip berupa abstraksi.
- 2 Penyajian data, yaitu berupa sajian pokok-pokok atau garis besar data yang kesahihannya terjamin. Data disajikan pada pokok-pokok yang penting, kemudian dibuat pengelompokan dan diberi tanda-tanda sesuai dengan kriteria-kriteria yang relevan dengan konteks kajian.
- 3 Melakukan verifikasi. Tahapan ini untuk menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data yang tersedia. Tahapan selanjutnya dilakukan pengujian data. Terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian. Pada tahap ini katagori

yang didapat ditinjau kembali berdasarkan tinjauan literatur dan dicocokkan relevansinya. Selain melalui referensi ditinjau melalui ricek informan dan para pakar sehingga peninjauan data dilakukan klarifikasi secermat mungkin.

- 4 Kesimpulan disusun secara tentatif. Setelah kaitan antara. Kategori data terwujud, tahapan selanjutnya masuk ke dalam tahapan penjelasan. Dan dibuat kesimpulan berdasarkan data yang disarikan dengan utuh. Kesimpulan ini bersifat tentatif, berhubung beruingsi sebagai bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DESA HILIR TENGAH

1. Letak Geografis

Desa Hilir Tengah merupakan salah satu desa yang letaknya dekat dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Ngabang (Kurang lebih 2 Km). Secara Administratif batas wilayah Desa Hilir tengah adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raja dan Amboyo Inti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebedak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebedak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amboyo utara dan Desa Hilir Kantor

Luas Wilayah keseluruhan Desa Hilir Tengah seluas 27.4 KM². Pemerintahan Desa Hilir Tengah mencakup 3 Dusun yaitu Dusun Hilir Tengah I, Dusun Hilir Tengah II dan Dusun Pulau Bendu. Selanjutnya untuk Desa Hilir Tengah di gambarkan nama dusun dan nama Kepala Dusun yang terdapat di Desa Hilir Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Nama Dusun, Kepala Dusun, Jumlah Penduduk dan Jumlah Rukun Tetangga Desa Hilir Tengah, Tahun 2008

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah RT
1.	Hilir Tengah I	Lahudin MH, S.Pd	295	2
2.	Hilir Tengah II	Basri Basuni	1861	5
3.	Pulau Bendu	Ya'Suhaimi	2019	20
.			6070	27

Sumber: Data Desa Hilir Tengah, Tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas, dapat diterangkan bahwa Dusun Hilir Tengah termasuk desa penduduknya dikategorikan jarang yakni jumlah penduduknya sebanyak 295 jiwa dibagi dengan 2 Rukun Tetangga (RT), sedangkan Dusun Pulau Bendu

termasuk Dusun terpadat diantara ketiga dusun di Desa Hilir Tengah yakni jumlah penduduknya sebanyak 2019 jiwa dibagi dengan 20 Rukun Tetangga. Diantara ketiga kepala Dusun, jika di lihat dari latar belakang pendidikan, maka kepala dusun Hilir Tengah I bernama Lahudin MH, S.Pd mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Desa Hilir Tengah termasuk desa yang relatif maju.

Selanjutnya di gambarkan jumlah penduduk Desa Hilir Tengah

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Hilir Tengah, Tahun 2008

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Hilir Tengah I	137	158	295
2.	Hilir Tengah II	876	985	1861
3.	Pulau Bendu	1895	2019	3914
	Jumlah	2908	3162	6070

Sumber: Data Desa Hilir Tengah, Tahun 2009

Luas wilayah Dusun Pulau Bendu setengah dari luas wilayah dusun Hilir Tengah I dan Hilir Tengah II , namun jika di lihat dari kepadatan penduduk, maka penduduk Pulau Bendu lebih padat dari kedua dusun yang lain, hal ini dikarenakan dusun Pulau Bendu sebagai pusat lokasi aktivitas warga masyarakat yakni lokasi tersebut digunakan sebagai lokasi pemukiman dan tempat perekonomian bahkan tempat perkantoran, atau dengan kata lain sebagai pusat aktivitas warga masyarakat setempat.

Tabel 4.3. Tahapan Keluarga Sejahtera Desa Hilir Tengah, Tahun 2008

No	Dusun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III
1.	Hilir Tengah I	65	0	12	38	15
2.	Hilir Tengah II	417	0	60	271	86
3.	Pulau Bendu	843	0	95	623	125
	Jumlah	1325	0	167	932	226

Sumber Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa (Rek.Des.R/1/KS/08). Tahun 2009

Dilihat dari hasil pendataan Keluarga Sejahtera Tahun 2008 Desa Hilir Tengah sudah tidak terdapat lagi keluarga Pra sejahtera yaitu keluarga yang tidak dapat

mencukupi kebutuhan dasar. Ini berarti Desa Hilir Tengah sudah termasuk masyarakat yang terdiri dari keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan indikator kebutuhan psikologi keluarga (Keluarga Sejahtera II) sehingga yang masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ada 167 Kepala keluarga untuk itu Pemerintah Desa mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan Beras miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jamkesmas.

Selanjutnya digambarkan sarana dan prasarana yang berada di lingkungan Desa Hilir Tengah dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Keadaan Sarana Desa Hilir Tengah, Tahun 2008

No.	Sarana	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Pemerintahan	Gedung Kantor, Dinas dan Badan	5
		Polsek	1
		Kantor Pos	1
		Rumah dinas Pejabat pemerintahan	8
		Rumah dinas Polisi	30
2.	Pendidikan	Taman Kanak-kanak	1
		Sekolah Dasar	3
		SMP	2
		SMA Negeri	1
		SMA Swasta	1
3.	Tempat peribadahan	Mesjid	2
		Surau	4
		Gereja	5
		Kelenteng	1
4.	Umum	Pertokoan	

Sumber: Data Desa Hilir Tengah, Tahun 2009

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa Desa Hilir Tengah berada di pusat kota Kabupaten, dan dapat dikategorikan sebagai pusat aktivitas di Kecamatan Ngabang.

Hal ini dapat di lihat bahwa di desa tersebut terdapat sarana dan prsarana yang cukup lengkap untuk sebuah desa. Di desa tersebut terdapat tujuh gedung perkantoran dan beberapa rumah dinas pejabat setempat. Untuk sarana pendidikan termasuk lengkap mulai dari taman Kanak-kanak hingga SMA, demikian pula tempat ibadah masing-masing pemeluk agama cukup terwakili. Demikian pula desa tersebut dilengkapi oleh tempat pertokoan, dan aktivitas perekonomian di desa tersebut dapat dikatakan maju.

2. Susunan Organisasi dan tugas Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa, maka di setiap desa mengacu kepada Perda tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, tidak terkecuali Desa Hilir Tengah yang terdiri dari tiga Dusun, yakni Hilir Tengah I, Hilir Tengah II dan Pulau Bendu.

Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Desa. Pengertian desa menurut Perda Pemeritan Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (4) berbunyi Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya diuraikan tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa pada Bab II tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pasal 2 dinyatakan :

- a. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- c. Sekretaris Desa terdiri dari Sekretaris Desa beserta Kepala-Kepala Urusan
- d. Sekretaris Desa adalah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- e. Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tiga (3) orang.
- f. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan
- g. Pelaksana teknis lapangan adalah tenaga-tenaga teknis yang membantu tugas-tugas Kepala Desa sesuai kebutuhan.
- h. Unsur kewilayahan terdiri dari Kepala-Kepala Dusun yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut dapat dirinci Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa tugas aparat pada kantor desa berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bab III Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan.

Tugas dan wewenang Kepala Desa Pasal 4

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan bermitra kerja dengan BPD.
- b. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
 - 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan mengenai APBD desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD
 - 5) Membina kehidupan masyarakat desa
 - 6) Membina perekonomian desa
 - 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
 - 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjamin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 10) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat
- 11) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- 12) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Tugas Urusan Pemerintahan Pasal 14

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

Fungsi Urusan Pemerintahan Pasal 15

Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa

- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertahanan
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tugas Urusan Umum Pasal 20

Urusan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang Keuangan dan Umum

Keadaan Pegawai Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.

Selanjutnya digambarkan keadaan Pegawai Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Keadaan Pegawai Desa Hilir Tengah, Tahun 2008

No.	Nama	Lahir	Agama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Dra. Nuraini	Ngabang, 16-9-1965	Islam	S1	Kepala Desa	Umum
2.	Alfian Murad	Ngabang, 12-9-1969	Islam	SMA	Sekretaris Desa	PNS
3.	Eniatun	Salatiga, 12-3-1970	Islam	SMA	Kaur Umum	Umum
4.	Arie noviandi, SE	Ngabang, 28-11-1981	Islam	SMA	Kaur Pemrintahan	Umum
5.	Silas	Anik, 8-5-1974	Islam	S1	Kaur Ekbang	Umum
6.	Ya' Suhaimi	Ngabang, 13-3-1961	Islam	SMA	Kadus P. Bendu	Umum
7.	Lahudin HM, S.Pd	Pontianak, 21-10-1962	Islam	SMA	Kadus Hilir Tengah I	Umum
8.	Basri Basirun	Ngabang, -6-1950	Islam	DII	Kadus Hilir Tengah II	Umum


Sumber: Data Desa Hilir Tengah, Tahun 2009.

Berdasarkan keadaan pegawai Desa Tengah Hilir dapat dijelaskan bahwa kedudukan kepegawaian sebagai PNS hanya dipegang oleh Sekretaris Desa, keadaan pegawai lainnya bukan sebagai PNS. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan bahwa pemerintahan desa memang benar-benar berasal dari masyarakat desa bukan dari pemerintah, dengan demikian bahwa pemerintahan desa dalam menjalankan

pemerintahannya dapat dikatakan bersifat otonom. Berikut ini dijelaskan struktur organisasi pemerintahan desa dan dapat di lihat pada bagan di baha ini:

Struktur Organisasi Desa Hilir Tengah

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hilir Tengah



Keterangan:

..... Hubungan Konsultatif Kades dengan BPD

———— Hubungan Pemerintah Kades dengan Aparat Desa

Keterangan bagan 4. 2 : Struktur Organisasi Desa Hilir Tengah, tahun 2008

3. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab I Ketentuan Umum di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilir Tengah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Landak Nomor 144/136/HK-2007 Tentang Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Wilayah Kecamatan Ngabang. Pada tanggal 12 Juni 2007.

Selanjutnya digambarkan nama-nama dari anggota BPD Desa Hilir Tengah

Tabel 4. 6. Keadaan Keanggotaan BPD Desa Hilir Tengah. Tahun 2008

No.	Nama	Lahir	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Syahbendi	Ngabang, 20-9-1962	SMA	Ketua	PNS
2.	Monder Jali	Emperiuk, 15-5-1956	SMA	Wakil Ketua	Umum
3.	Husairin	Darim, 6-4-1963	SMA	Sekretaris	PNS
4.	Thomas	Ngabang, 1962	SMA	Anggota	Umum
5.	Fransiskus kosmas	Sidik Tahir, 5-7-1971	SMA	Anggota	Umum
6.	Suparno	Nyayum, 11-3-1979	SMA	Anggota	Umum
7.	Ya'Hermansyah	Pontianak, 23-7-1958	SMA	Anggota	Umum
8.	Glorya Loriento, S.Th	Sekamu, 15-7-1973	S-1	Anggota	Umum
9.	Rudi Hartono	Sei Kelambu, 3-2-1967	STM	Anggota	Umum
10.	Suratman. A.Md.pd	Gunung Kidul, 9-9-1955	D-3	Anggota	PNS
11.	Abdul Muis	NTB, 3-1-1968	SMA	Anggota	Umum

Sumber: Data Desa Hilir Tengah, Tahun 2009

Dari semua anggota BPD yang berjumlah 11 (sebelas) orang telah mewakili berbagai unsur masyarakat. Keterwakilan mereka berdasarkan hasil musyawarah desa

dengan pemilihan secara demokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD terpilih Bapak Syahbendi menyatakan bahwa pemilihan keanggotaan BPD melalui musyawarah Desa yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku. tentunya menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat desa agar selalu mengedepankan aspirasi masyarakat dan harapan mereka.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab I Ketentuan Umum di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan fungsi BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Bab IV pasal 29, dipertegas berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, termasuk fungsi dan tugas BPD.

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- 1). Fungsi legislası, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2). Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB Desa bersama Kepala Desa.
- 3). Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

b. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

- 1). Membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2). Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa.
- 3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan kerjasama antar desa.

c. Hak BPD yaitu:

- 1). Interperelasi. Hal interperelasi adalah hak anggota BPD untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2). Angket. Hak angket adalah hak anggota BPD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa.
- 3). Menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak anggota BPD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Desa atau kebijakan luar biasa yang terjadi di desa.
- 4). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 5). Membentuk Panitia Pilkades.
- 6). Meminta laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa
- 7). Mengusulkan Rancangan Peratuarn Desa.

Tata cara penggunaan hak interpelasi, angket atau menyatakan pendapat secara prosedur yaitu:

- 1). Sekurang-kurangnya dua anggota BPD dapat menggunakan hak interpelasi, angket atau menyatakan pendapat kepada Kepala Desa secara lisan maupun tertulis.
- 2). Usul disampaikan kepada pimpinan BPD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani para pengusul.
- 3). Usul kemudian disampaikan oleh pimpinan BPD dalam rapat paripurna BPD.
- 4). Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul dimaksud ditetapkan dalam rapat paripurna
- 5). Apabila rapat paripurna menyetujui usul dimaksud, Pimpinan BPD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau pengadaan penyelidikan kepada Kepala Desa atau pernyataan pendapat BPD.

4. Kewajiban anggota BPD yaitu

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan
- b. Melaksanakan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, Menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial Budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

5. Susunan dan Keanggotaan

- a. Susunan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan anggota BPD yang jumlahnya anggota adalah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk setempat dari unsur RW atau sebutan lain, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Golongan Profesi dan Pemuka masyarakat lainnya.
- b. Anggota BPD harus berdomisili di Desa yang bersangkutan
- c. Anggota BPD dipilih secara musyawarah dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Desa berdasarkan hasil Penetapan Panitia Pemilihan BPD, dan sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Bupati/Walikota dalam rapat paripurna BPD
- d. Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan BPD dalam rapat paripurna
- e. Anggota BPD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan BPD dalam rapat paripurna
- f. Tata kerja pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Tugas Pimpinan BPD

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
- b. Mmenyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- c. Menjadi juru bicara BPD
- d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD
- e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa dan instansi pemerintah lainnya sesuai keputusan BPD
- f. Mewakili BPD dan Pengadilan
- g. Melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna BPD

Pelaksanaan tugas Pimpinan BPD dilakukan secara kolektif, yaitu dimana tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil Ketua. Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas Pimpinan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan Sementara dari jabatannya, para anggota mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti defenitif.

7. Anggota BPD

Jumlah Anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang. Penentuan jumlah anggota BPD didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan

kemampuan keuangan desa. Selanjutnya dijelaskan hak Anggota BPD secara garis besar, yaitu:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Usul rancangan ini disampaikan melalui Pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis dan disertai nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- b. Mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan tugas dan wewenang BPD secara lisan maupun tertulis.
- c. Menyampaikan usul atau pendapat. Setiap anggota BPD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pimpinan BPD.
- d. Memilih dan dipilih. Setiap anggota BPD berhak dipilih dan memilih sebagai Pimpinan BPD dalam rapat paripurna.
- e. Membela diri. Setiap anggota BPD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib.
- f. Keuangan dan Administrasi. Setiap anggota BPD berhak memperoleh tunjangan dan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.
- g. Kewajiban Anggota BPD, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1). Mengamalkan Pancasila, UUD RI Tahun 1945
 - 2). Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat desa
 - 3). Berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa

8. Persidangan dan Rapat

- a. Tahun Persidangan dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember
- b. BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun
- c. Rapat-rapat dilakukan lebih dari enam kali atas permintaan sekurang-kurangnya tiga anggota BPD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Desa.
- d. Hasil rapat anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD
- e. Hasil rapat Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD
- f. Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

9. Kode Etik

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya anggota BPD wajib mentaati kode etik. Lingkup kode etik meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan desa dan antar anggota serta anggota BPD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau patut dilakukan oleh anggota BPD.

Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD serta membantu anggota BPD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada masyarakat. Selanjutnya anggota BPD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-

undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan tata tertib BPD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BPD. Anggota BPD wajib berlaku adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitranya.

4. Dasar Hukum Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa

a. Dasar Hukum

Peraturan Desa pada bab V tentang Peraturan Desa, berbunyi:

1). Pasal 55:

- (1). Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2). Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat
- (4). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56: Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58: Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan

Pasal 59:

- (1). Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
- (2). Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60:

- (1). Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah
- (2). Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3). Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61:

- (1). Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat tiga hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2). Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dua puluh hari kepada Kepala Desa.

- (3). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62: Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

b. Pembentukan Peraturan Desa

- 1). Peraturah Hukum. Peraturan Desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa yang bersifat mengatur, yang dibuat baik oleh usul Pemerintahan Desa.
- 2). Peraturan Kepala Desa. Peraturan kepala Desa adalah produk hukum yang bersifat mengatur di tingkat desa yang dibuat dan ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa untuk menjalankan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3). Keputusan Desa. Keputusan desa adalah produk hukum yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 4). Keputusan BPD. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh BPD sebagai hasil rapat anggota BPD baik melalui musyawarah maupun pemungutan suara yang dihadiri oleh dua pertiga atau lebih anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD.

B. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BPD DALAM MENETAPKAN PERATURAN DAN ANGGARAN BELANJA DI DESA HILIR TENGAH

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam hal mendampingi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Tugas Pemerintahan Desa tentunya sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa memberikan bantuan dan pelayanan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Perwujudan pemerintahan desa sebagai pemerintahan di tingkat bawah, maka segala pelayan langsung berhubungan dengan masyarakat. Antara Pemerintahan Desa dan BPD berfungsi sebagai mediator dan penampung aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu pada pembahasan berikut ini dijelaskan tugas BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

1. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BPD DALAM MENETAPKAN PERATURAN DESA DI DESA HILIR TENGAH

a. Perubahan Status Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya yang

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa dan Kepala Desa dapat diberikan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Berdasarkan pendelegasian tersebut Kepala Desa mendapat mandat khusus untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didasarkan pada kondisi dan situasi desa yang bersangkutan. Demikian pula Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai mitra untuk menjalankan pemerintahan di desanya.

Kewenangan desa sebagaimana yang diatur pada Bab 3 pasal 7 pada poin a, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang berdasarkan asal usul desa di sini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tugas Pemerintahan daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak-hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada point b mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dimaksudkan

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Segala urusan pemerintahan ditegaskan pula pada pasal 8 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tataran tingkat desa, pelaksanaan otonomi di tingkat desa terdapat unsur-unsur pemerintahan di tingkat desa, yakni sebagai badan legislatif desa adalah badan Permusyawaratan Desa, sekaligus sebagai fungsi kontrol. Lembaga yang paling penting sebagai badan eksekutif desa adalah Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa, selain itu di dampingi oleh lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau Karang Taruna yang berfungsi sebagai mitra dalam membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Untuk kelancaran Pemerintahan Desa maka setiap desa dibagi menjadi dusun-dusun, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah untuk segala kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan wewenang pemerintahan desa berdasarkan pada pasal 7 tersebut terdapat dualisme pemerintahan desa yang ambigu. Di satu sisi diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai pemerintahan otonom. Dikatakan pemerintahan yang otonom apakah status pemerintahan desa tersebut sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang menampung aspirasi masyarakat desa? Hal ini menjadi pertanyaan karena dalam peraturan pemerintah tersebut jika di dilihat dari struktur organisasi maka pemerintah desa sebagai suatu organisasi pemerintahan desa bertugas menjalankan tugasnya dari pusat, atau dapat dikatakan sebagai kepanjangan struktur pemerintah pusat yang mempunyai garis komando dari pemerintah pusat,

dengan adanya garis komando tersebut pemerintahan desa tidak mempunyai wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahannya.

Berdasarkan adanya ambiguitas wewenang Pemerintahan Desa juga terjadi pada wewenang BPD. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa membawa konsekuensi yaitu bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi dipilih dan tidak berwenang lagi meminta pertanggungjawaban Kepala Desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sedangkan BPD hanya berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas meminta ataupun menolak Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa, sehingga Kepala Desa tidak dapat lagi dijatuhkan oleh BPD karena laporan Pertanggungjawaban tersebut ditolak. Terbatasnya wewenang BPD hanya meminta laporan pertanggungjawaban saja

menjadikan konsekuensi Kepala Desa dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan sampai berakhir jabatannya.

Berdasarkan perubahan peraturan tentang wewenang BPD hanya berfungsi meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, maka prosedur tugas dan wewenang BPD secara teknis mengalami perubahan pula. Namun demikian tugas yang penting bagi BPD adalah melakukan penetapan peraturan dan penetapan Anggaran Belanja Desa bersama Kepala Desa. Sebagaimana fungsi BPD adalah menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa, maka dalam pembuatan peraturan dan Anggaran Belanja Desa harus berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang diwakili oleh BPD. Dengan demikian maka pembahasan pada bab analisis data berikut ini melingkupi prosedural atau mekanisme Penetapan Peraturan dan Anggaran Belanja Desa antara BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Selain itu bagaimana BPD menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan para pegawai-pegawainya.

Terjadinya perubahan BPD berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan adanya perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa anggota BPD tidak lagi dipilih dan tidak mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa, akan tetapi hanya berwenang meminta Laporan Keterangan pertanggungjawab Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas menerima atau menolak Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Berdasarkan perubahan dari Badan Perwakilan menjadi Badan Permusyawaratan secara yuridis BPD tidak mempunyai wewenang untuk mewakili aspirasi rakyat. Sebagaimana jika sebelumnya wewenang BPD yang mempunyai jati diri sebagai

perwakilan rakyat yang berfungsi memegang amanah untuk menyampaikan aspirasi rakyat terhadap jalannya pemerintahan Desa, dengan adanya perubahan tersebut BPD tidak ada wewenang sama sekali sehingga tidak bisa sepenuhnya menyalurkan aspirasi rakyat desa.

Berdasarkan Peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 30 menyatakan bahwa keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang berasal dari rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, golongan Profesi dan Pemuka Masyarakat lainnya dipilih secara musyawarah dengan masa jabatannya 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Jika di lihat keanggotaan BPD dapat dikatakan bahwa cikal bakal keanggotaan BPD berasal dari semua unsur Desa yang mempunyai pengaruh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun demikian karena dibatasi oleh wewenang sebagai badan permusyawaratan maka BPD tidak mempunyai wewenang yang penuh untuk menjalankan tugasnya. Demikian pula status Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang terdiri dari tiga dusun, telah terbentuk kepengurusan BPD pada tahun 2008 dengan 11 (sebelas) orang anggota dan diketuai oleh Syahbendi secara tidak langsung wewenangnya juga terbatas. Dengan demikian BPD sulit untuk menjalankan tugasnya sebagai mitra Kepala Desa.

Berdasarkan wewenang pemerintah desa sebagai kepanjangan pemerintah pusat dan fungsi BPD sebagai legeslasi pemerintah desa, maka BPD bagian pemerintah desa, maka antara Pemerintahan Desa dan BPD secara *the facto* tidak bisa menjalankan tugasnya secara secara otonom, karena sudah dibatasi wewenangnya dalam perundang-undangan. Berdasarkan permasalahan tersebut berikut ini diuraikan tentang Tata Kerja Pemerintahan Desa, program kerja BPD dan pelaksanaan tugas BPD dalam

menetapkan peraturan desa di Desa Hilir Tengah berdasarkan Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008.

b. Tata Kerja Pemerintahan Desa

Berdasarkan Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dapat dirinci Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa tugas aparat pada kantor desa berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedomana Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bab III tugas/wewenang dan kewajiban Kepala Desa adalah :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan bermitra kerja dengan BPD.
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan tata kerja Pemerintahan Desa, pada pasal 14 Bab IV tentang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama antar Desa.

Sebelum pelaksanaan Pemerintahan Desa yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, tugas utama Kepala Desa adalah pembuatan peraturan desa. Mengenai pembuatan peraturan desa menurut Kepala Desa Ibu Dra. Nuraini berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa pada dasarnya peraturan desa sudah mengacu pada tugas dan fungsi pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dikeluarkan melalui perda Bupati nomor 5 tahun 2008. Peraturan yang sudah ada pada dasarnya masih relevan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti misalnya tentang prosedur pelayanan pembuatan surat perizinan, surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Akta Kelahiran, Surat keterangan pindah dan lain-lain. selama prosedur pelayanan tersebut masih dapat melayani masyarakat dengan baik, maka tidak ada peraturan yang dibuat di tingkat desa.

Peraturan desa yang ada dijabarkan melalui program kerja tahunan pemerintahan desa yang disebut Rencana Strategis (Renstra) desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh keterangan bahwa renstra atau program kerja desa mengacu pada program kerja tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2008 disesuaikan dengan kondisi saat ini. Program kerja tentunya disesuaikan dengan anggaran desa yang disetujui. Secara teknis program kerja Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pada dasarnya tugas Pemerintahan Desa adalah memberikan pelayanan, maka tugas pokok aparat desa memberikan pelayanan langsung berhubungan dengan masyarakat di tingkat desa, Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris desa Bapak Alfian Murad, mengatakan bahwa jika selama ini tidak adanya peraturan baru yang

dibuat, disebabkan karena mekanisme pelayanan terhadap masyarakat sudah ada peraturan sesuai Perda Bupati yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat desa, maka peraturan tersebut mengacu peraturan yang sudah ada, hanya saja secara teknis pelayanan diserahkan pada wewenang Kepala Desa untuk mengatur agar lebih baik dan cepat.

Terkait wewenang Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sepanjang sesuai dengan mekanisme dan tidak menyimpang dengan peraturan yang berada di atasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagaimana menurut penuturan Kepala Desa Ibu Nuraini bahwa mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada dasarnya kami sebagai aparat desa mengacu pada tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa, tentunya dengan sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tataran tingkat desa menurut saya bahwa, kami langsung berhubungan dengan masyarakat. Segala permasalahan yang ada harus kami selesaikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan mereka.

Lebih lanjut menurut Sekretaris Desa mengatakan bahwa kadang-kala masyarakat tidak memahami tugas kami begitu berat, ada saja pandangan mereka bahwa pelayanan yang kami berikan kurang baik, kurang adil. Seperti misalnya pembuatan surat keterangan Askeskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Rasklin) dan sebagainya. Padahal kami mendapatkan infut data berasal dari dusun setempat dan kami hanya mendata masyarakat yang layak mendapatkannya sesuai dengan kriteria persyaratan yang berlaku.

Hasil penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2008 ternyata pada tahun tersebut tidak ada peraturan baru yang dibuat, ketika dikonfirmasi dengan salah seorang anggota BPD mengatakan bahwa memang

sebenarnya selama peraturan tersebut masih relevan, maka badan legeslatif dan eksekutif di tingkat desa menyetujui apa yang menjadi kewenangan Kepala Desa menjalankan Pemerintahan Desa. Namun yang menjadi persoalan adalah Kepala Desa kurang menjalin komunikasi dengan BPD, kemungkinan saja dengan kesibukan masing-masing maka kami jarang melakukan kordinasi. Namun demikian sepanjang Kepala Desa melaksanakan tugas dengan baik, kami tidak mempersoalkannya. Kami tetap menjalankan tugas kami sebagai fungsi kontrol tugas Kepala Desa ketika bekerja.

Selain wewenang Kepala Desa membuat peraturan Desa bersama BPD, salah satu wewenang Kepala Desa lainnya adalah pembuatan rancangan peraturan desa yang disetujui oleh BPD. Demikian halnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 2008 tidak terdapat peraturan baru yang dibuat, maka untuk tugas Kepala Desa dalam membuat rancangan desa tentunya tidak dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretaris desa berdasarkan hasil wawancara bapak Alfian Murad untuk pada tahun berjalan berikutnya, kami dari Pemerintahan Desa mengacu pada peraturan tahun lalu. Kami tidak membuat rancangan peraturan desa, hanya saja memberikan konfirmasi kepada BPD secara informal, bahwa pada saat ini rancangan peraturan desa mengacu pada peraturan sebelumnya.

Salah satu wewenang tata kerja Pemerintahan Desa adalah pembinaan kehidupan masyarakat desa, terutama pembinaan pembangunan sosial-budaya. Tugas pembinaan sosial-budaya bersama pemuka masyarakat yang paling utama adalah penciptaan kehidupan ketenteraman dan ketertiban atau kerukunan antar warga dan menegakkan peraturan desa sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku. Diantara kegiatan untuk menciptakan kerukunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa adalah pada kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar agama dan perayaan hari

besar negara. Kepala Desa dan BPD juga bersama warga ikut berpartisipasi membentuk kepanitiaan dan penggalangan dana dari latar belakang agama dan latar belakang etnis (suku) yang berbeda. Menurut salah seorang pemuka masyarakat desa mengatakan bahwa kegiatan hari-hari besar yang diadakan di desa kami selalu diikuti oleh warga yang berbeda latar belakang masing-masing. Hal ini untuk menciptakan kerukunan warga desa kami. Dengan berpartisipasinya segenap warga desa hubungan kekeluargaan kami semakin erat.

Pembinaan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD di bidang sosial-ekonomi menyangkut pembangunan desa. Pembangunan yang menyangkut kepentingan warga desa adalah fasilitas pembangunan jalan desa, pembangunan gedung desa dan pengadaan bibit pertanian. Warga desa bersama kepala desa mengadakan musyawarah desa mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah. mengajukan apa-apa yang menjadi kebutuhan warga desa. Hasil musyawarah desa melalui Kepala Desa dilanjutkan melalui Kecamatan dan dilanjutkan ke Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ibu Nuraini mengatakan bahwa kami telah mengadakan pembinaan kepada masyarakat desa untuk tahun anggaran tahun 2008 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah pembinaan kegiatan PKK Desa, dana yang dikeluarkan sebesar Rp 2.400.000,-. Pembinaan lembaga Keagamaan sebesar Rp 1.000.000,- dan pembinaan Keolahragaan untuk para pemuda sebesar Rp 2.000.000,-. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk program pembangunan di desa kami. Untuk pembangunan infrastruktur desa karena anggaran terbatas, maka kami bersama warga desa mengajukan permohonan kepada Bupati.

Salah satu tugas lain Kepala Desa adalah penyusunan draft rancangan Alokasi Dana Desa (ADDes). Tujuan ADDes adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama ADDes adalah untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD mengatakan bahwa selayaknya Anggaran Belanja Desa diperuntukkan kepentingan rakyat yakni untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi seperti kita ketahui bahwa pada umumnya setiap anggaran belanja baik dari tingkat pusat hingga tingkat desa, sebagian besar diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan.

Selanjutnya keterangan tersebut dipertegas oleh salah seorang warga masyarakat mengatakan bahwa setahu saya bahwa alokasi anggaran dana untuk kepentingan pembangunan rakyat prosentasinya amat sedikit, jadi saya kira tujuan anggaran desa untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan hampir tidak ada sama sekali. Hanya saja akhir-akhir ini terdapat kebijakan pemerintah untuk bantuan rakyat miskin yaitu berupa BLT, Raskin dan Askeskin yang langsung dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan tata Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai pelayanan masyarakat di tingkat desa, sebenarnya tugas Kepala Desa cukup berat karena semua persoalan tertumpu di desa dan langsung berhadapan dengan masyarakat, seperti apabila masyarakat tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau ada masyarakat yang tidak mendapatkan raskin, maka sasarannya adalah Kepala Desa, menjadi sasaran kekecewaan rakyat tugas Kepala Desa hanya mendata hasil infut data kepala RT dan dusun. Ketika terjadi kemarahan warga maka tanggungjawab dan resikonya dipikul oleh Kepala Desa.

Prinsip dasar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan dan perkembangan hidup bersama sebagai sesama warga desa. Adanya kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Dalam konteks demokrasi berarti harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Kepala Desa dan BPD sebagai mitra berkedudukan sebagai fasilitator pembangunan desa dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan anggota masyarakat. Sebagai pemimpin masyarakat konsekuensi tugas yang diterima sebagai pelayanan masyarakat, tidak memiliki jam kerja yang tetap, mereka harus melayani masyarakat selama 24 jam. Pada kasus tertentu, masih ada Kepala Desa yang tidak bermukim di desa yang bersangkutan sehingga tidak bisa melayani masyarakat apabila diperlukan dan kurang tanggap terhadap kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat.

c. Program Kerja BPD Tahun 2008 di Desa Hilir Tengah

Sebagaimana diketahui pada tahun 2008 keanggotaan BPD terdapat sebelas orang anggota BPD. Keanggotaan BPD berasal dari unsur-unsur anggota masyarakat yang dipilih melalui rapat desa. Sebagai ketua yang terpilih bernama Bapak Syahbendi berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan wakil ketua bernama Monder Jali yang berasal dari umum, sedangkan sekretaris bernama Husairin juga berasal dari

PNS. Dari sebelas keanggotaan BPD terdapat 3 orang dari unsur PNS dan sembilan orang berasal dari unsur masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD bahwa keanggotaan BPD sudah mewakili segenap unsur masyarakat desa terdiri dari wakil penduduk setempat dari unsur RW atau sebutan lain, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Golongan Profesi dan Pemuka masyarakat lainnya. Selayaknya dari mereka bisa menampung aspirasi dan memperjuangkan masyarakat, karena mereka telah mendapat kepercayaan dari masyarakat desa.

Setelah terbentuknya keanggotaan BPD, maka langkah berikutnya BPD harus membuat program kerja tahunan dan mengadakan pembagian kerja antar anggota BPD sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota. Program kerja sesuai dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat desa dengan tujuan untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Program kerja dituangkan dalam kalender agenda kerja BPD.

Berdasarkan tugas dan wewenang BPD, secara garis besar tugas dan fungsi BPD adalah (1). Membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2). Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa. (3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan kerjasama antar desa.

Dari tugas tersebut dibuat program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi keanggotaan BPD. Selanjutnya program kerja BPD dituangkan melalui agenda-agenda diantaranya adalah membuat agenda rapat secara berkala, agenda pertemuan dengan Pemerintahan Desa, membuat pertemuan dengan segenap unsur masyarakat desa,

agenda meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, agenda sesuai fungsi yang ketiga yakni sebagai fungsi kontrol jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ternyata BPD Desa Hilir Tengah tidak membuat program kerja, dengan kata lain keanggotaan BPD hanya sebatas persyaratan lembaga formal yang dibentuk pemerintah untuk melengkapi Pemerintahan Desa. Ketika dikonfirmasi dengan ketua BPD Bapak Syahbendi apakah BPD membuat agenda program kerja BPD untuk tahun 2008. Menurut keterangan beliau sebenarnya untuk saat ini BPD belum membuat agenda program kerja secara tertulis (formal), tetapi BPD telah melaksanakan serangkaian agenda kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di desa.

Sehubungan dengan ketentuan umum BPD ditegaskan bahwa tugas BPD harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun. Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa ternyata BPD tidak mempunyai agenda rapat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BPD mengatakan bahwa memang secara formal BPD tidak mempunyai agenda rapat sesuai dengan petunjuk pedoman penyelenggaraan tugas BPD, namun secara informal kami melakukan kegiatan berupa pertemuan-pertemuan dengan lembaga masyarakat, Pemerintah Desa atau Kecamatan seperti pembahasan anggaran keuangan desa, pembahasan usulan pembangunan infrastruktur desa ke Bupati. Selain itu BPD juga melakukan pertemuan secara informal kepada segenap anggota masyarakat mengenai input data segala permasalahan yang ada di masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Dengan demikian kami bersama-sama mengetahui segala permasalahan yang ada di desa.

Terkait dengan program kerja BPD di Desa Hilir Tengah sebenarnya program kerja sebagai tolak ukur guna melihat sejauh mana program kerja Pemerintahan Desa dan program kerja BPD terdapat sinergi dan saling bekerjasama sebagai mitra di tingkat desa untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan serta ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan indikasi tersebut ketika dikonfirmasi dengan Kepala Dusun Hilir Tengah I Bapak Lahudin MH, S.Pd, mengatakan bahwa kelihatannya tidak ada kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa, keduanya hanya bekerja sesuai bidang kerja masing-masing. Akan halnya Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan wilayah tingkat desa secara formal dapat bekerja sesuai tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Namun demikian keberadaan BPD sebagai lembaga informal desa yang tidak terkait langsung dengan tata pemerintahan formal yang sudah terlembaga, kelihatannya BPD tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk kerja secara optimal.

Permasalahan yang ada pada lembaga BPD sebagai lembaga non pemerintah karena belum adanya program kerja BPD secara formal sesuai tugas dan fungsi BPD disebabkan oleh belum adanya keterjalinan sistem kemitraan antara program pemerintah dengan program BPD dengan baik. Ketidakadanya keterkaitan tersebut dimungkinkan karena BPD bukan lembaga formal milik pemerintah yang mempunyai struktur organisasi dan struktur kerja dan anggaran yang dikelola sendiri oleh BPD. Keberadaan ini membuat BPD bekerja setengah hati. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang anggota BPD berdasarkan hasil wawancara, mengatakan bahwa BPD sebagai lembaga mitra pemerintah terlepas struktur organisasinya sebagai lembaga non formal, sehingga kami tidak terikat secara formal dengan tugas-tugas yang ada.

d. Pelaksanaan Tugas BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Hilir Tengah

Sebagaimana pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tugas dan kewajiban kepala desa harus sejalan dengan tugas dan kewajiban BPD. Sedangkan fungsi BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Bab IV pasal 29, dipertegas berdasarkan Perda Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, termasuk fungsi dan tugas BPD yang terdiri dari (1). Fungsi legislas, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2). Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APB Desa bersama Kepala Desa. (3). Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Adapun bentuk peraturan desa Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus berisi ketentuan antara lain: (1). Penyelenggaran Pemerintahan Desa (2). Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa (3). Keuangan Desa/APBD Desa (4). Profil Desa (5). Sumber pendapatan Desa seperti retribusi, BUM Desa dan (6). Kerjasama dan pembangunan kawasan desa

Berikut ini diuraikan prosedur pelaksanaan tugas BPD dalam menetapkan peraturasn Desa di Desa Hilir Tengah. Sebagaimana menurut peraturan yang telah ditetapkan secara singkat dapat dibagi dalam tiga tahapan pembentukan peraturan desa,

yakni: (1). Tahapan pembuatan draf atau rancangan peraturan desa (2). Tahapan pembahasan rancangan dan keputusan pada rapat dewan paripurna desa (3). Tahapan pengusulan dan persetujuan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil keputusan rapat dewan.

1). Tahapan pembuatan draft atau rancangan peraturan desa.

Pada tahapan ini dibuat suatu tim pembahas rancangan pembuatan peraturan desa yang anggotanya terdiri dari anggota BPD, Kepala Desa dan Aparat Desa, Pemuka masyarakat dan wakil lembaga masyarakat yang berkepentingan dalam pembahasan. Tim ini dibuat melalui surat keputusan Kepala Desa untuk diteruskan kepada tim dan diteruskan tembusan kepada Bupati melalui camat setempat. Keanggotaan tim yang terpilih menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Syahbendi mengatakan bahwa harus mewakili masing-masing unsur desa yang dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat desa untuk tujuan pembangunan di desanya.

Pada prinsipnya pembuatan peraturan desa harus mengacu pada kepentingan masyarakat dan masalah yang segera diselesaikan. Kebijakan ini diambil berdasarkan masukan dari aspirasi masyarakat melalui penjaringan BPD. Penjaringan masyarakat desa berdasarkan pada Peraturan Desa pada bab V, pasal 57 yang berbunyi bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan agar didapat informasi tentang kebutuhan riil dan masyarakat sebagai input dalam penyusunan draft peraturan desa. Kemudian hasil penjaringan disusun melalui rencana strategik desa dan Tim yang telah dibentuk menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan arah kebijakan peraturan desa yang akan dibuat.

Dari tim perumus dibuat berdasarkan: (1). Pokok-pokok pikiran dari BPD. (2). Arahan, mandat dan pembinaan dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Camat sebagai fasilitator (3). Berdasarkan data historis desa, apa dan bagaimana kondisi sosial-budaya masyarakat desa (4). Berupa hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang rancangan draft peraturan desa pada tahun 2008 diperoleh keterangan bahwa pada tahun tersebut Kepala Desa dan BPD tidak membuat peraturan desa, karena peraturan yang ada dianggap masih relevan yang mengacu pada peraturan desa berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 yakni tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, termasuk fungsi dan tugas BPD.

2). Tahapan Pembahasan rancangan dan keputusan pada rapat dewan paripurna desa.

Peraturan Desa yang dibuat merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Terkait dengan pembahasan peraturan desa harus mengacu tugas dan fungsi BPD dan Pemerintah Desa yang dijabarkan dalam program kerja. Tujuan program kerja adalah ingin melihat upaya pencapaian hasil kerja atau *out put* dari perencanaan kerja mitra antara BPD dengan Kepala Desa. Dengan dituangkannya suatu program atau kegiatan pada dasarnya untuk menghasilkan tingkat pelayanan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan visi dan misi pemerintah desa, implementasi tugas dan fungsi keduanya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pembahasan berikut ini adalah pada tahapan pembahasan draf peraturan yang telah dirancang oleh tim pembahas rancangan pembuatan peraturan desa. Sebagaimana diterangkan sebelumnya peraturan desa dibuat berdasarkan tugas dan wewenang dalam

melakukan kerjasama antara BPD dan Kepala Desa. Selanjutnya draf yang telah dibuat yang telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran kemudian diajukan untuk dibahas dalam sebuah komisi tim pembahas peraturan desa di tingkat desa melalui sidang paripurna desa.

Adapun peserta rapat sidang tersebut berasal dari segenap unsur masyarakat desa, terdiri dari keanggotaan BPD, Kepala Desa beserta staf, Pemuka masyarakat dan wakil lembaga masyarakat yang berkepentingan. Terlebih dahulu dibuat agenda rapat untuk mengagendakan jadwal rapat, pembahasan materi rapat dan anggaran biaya yang diperlukan. Kemudian tim mengirimkan undangan kepada peserta rapat penentuan waktu kegiatan rapat yang akan dilaksanakan. Biasanya tempat kegiatan rapat dilaksanakan di balai desa sebagai tempat segala aktivitas pertemuan masyarakat desa.

Sebelum diadakannya pembahasan dalam sidang/rapat paripurna, terlebih dahulu dibentuk panitia sidang komisi terdiri dari ketua komisi sidang, moderator dan notulen. Ketua komisi sidang membacakan tata tertib yang dibahas dan disetujui oleh peserta rapat. Setelah tata tertib disetujui oleh peserta rapat, selanjutnya membahas materi rapat sebagai inti kegiatan pembahasan peraturan desa. Materi pembahasan peraturan desa mengacu pada pasal 62, tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Hasil pembahasan yang sesuai dengan pasal tersebut disepakati bersama sebagai pedoman dalam menjalankan Pemerintahan Desa dan hasilnya dimuat dalam berita acara persidangan.

Pembahasan peraturan desa sebagaimana dimaksudkan pada pasal 55 menyatakan bahwa Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahapan selanjutnya berdasarkan

Peraturan Desa pada bab V pada pasal 58 tentang hasil pembahasan Peraturan Desa yang telah dibuat kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Selanjutnya untuk melaksanakan peraturan desa sesuai pasal 59, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa setiap peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan peraturan desa kemudian pada pasal 60 diterangkan bahwa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa. Hasil keputusan tersebut disosialisasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Selama peraturan tersebut untuk kepentingan umum, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi agar peraturan yang telah dibuat dapat dijadikan pedoman baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara.

Pada tahapan berikutnya seperti ditetapkan pada Bab V Pasal 61, tentang peraturan Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat tiga hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Selanjutnya dari hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama dua puluh hari kepada Kepala Desa.

Selain membuat peraturan desa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa beserta segenap unsur desa berkewajiban melaksanakan

pembangunan desa. Sesuai pada Bab VI pasal 63 ayat 1, menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya keterlibatan unsur masyarakat dituangkan dalam ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Selanjutnya pada pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa rencana Pembangunan Desa disusun secara berjangka. Rencana jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun rencana pembangunan desa secara garis besar sebagaimana dimaksudkan pada pasal 65 ayat 2 mencakup: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa, keuangan desa, profildesa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana pembangunan desa sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan desa, berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Desa bersama BPD bersama-sama diwajibkan membuat program jangka menengah (RPJMD) dan program kerja pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemuka masyarakat Bapak H. Sulaiman menyatakan bahwa sejauh ini kami masyarakat tidak mengetahui program Kepala Desa. Setahu saya Kepala Desa tidak menjabarkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam RPJMD. Apalagi adanya RKP-Desa, menurut saya bahwa Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi hanya mengacu pada tupoksi dari Pemerintah Kabupaten terutama dalam pelaksanaan dan pelayanan

administratif desa, sedangkan yang menyangkut pembangunan desa kurang mendapat perhatian yang serius.

Setelah dikonfirmasi dengan Kepala Desa Ibu Dra Nuraini menyatakan bahwa untuk RPJMD terus terang kami dari Pemerintah Desa hanya mengacu pada konsep RPJMD lama, alasan kami bahwa rencana pembangunan desa tentunya terkait dengan ADDes. Selama ini kami belum bisa melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan keinginan masyarakat, seperti kita ketahui bahwa ADDes yang dialokasikan untuk desa sangat minim, jadi kami melaksanakan pembangunan desa seadanya saja sesuai dengan dana yang tersedia.

2. PROSEDUR PELAKSANAAN FUNGSI EPD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DESA DI DESA HILIR TENGAH

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADDes) adalah:

- (1) Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar desa.
- (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
- (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- (5) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Berikut ini dijelaskan pengelolaan dan pelaksanaan ADDes.

a. Pengelolaan dan Pelaksanaan ADDes

Pengelolaan ADDes merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Penentuan ADDes ditetapkan sesuai dengan skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musrembang Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya APBDes dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut tentang Penjabaran yang memuat rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Tim pelaksana terdiri dari unsur aparat Desa yang dikeluarkan berupa surat Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2005 No,or 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 158). Peraturan mendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan peraturan Bupati Landak No. 2 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan ADDes untuk tahun anggaran 2008 Kepala Desa mengeluarkan SK No. 03 Tahun 2008 tertanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008. Keanggotaan

terdiri dari 8 orang anggota tim pelaksana ADDdes Hilir Tengah diketuai oleh Kepala Desa. Adapun susunan keanggotaan Pelaksana ADDdes Hilir Tengah yakni:

Tabel: 4. 7. Susunan Pelaksana ADDdes Hilir Tengah Tahun 2008

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dra. Nuraini	Kepala Desa	Ketua
2.	Aplan	Sekdes	Sekteratis
3.	Erniatun	Kaur Umum	Bendahara
4.	Arie Noviandi, Se	Kaur Pemerintahan	Anggota
5.	Silas	Kaur Pembangunan	Anggota
6.	Lahuddin.HM	Kadus Hilir Tengah I	Pelaksana Teknis
7.	Basri Basuni	Kadus hilir Tengah II	Pelaksana teknis
8.	Ya' Suhaini	Kadus Pulau Bendu	Pelaksana Teknis

Sumber: Data Propil Desa Hilir Tengah. Tahun 2008

Masing-masing keanggotaan tim bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kepala Desa bertanggungjawab semua kegiatan yang dibiayai oleh ADDes. Selain aparat Desa Hilir Tengah, Tim pelaksana juga berasal dari tiga orang Kepala Dusun. Pengangkatan Kepala Dusun berdasarkan pertimbangan sesuai dengan jabatannya maka Kepala Dusun bertugas dalam penyusunan tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan dalam pelaksanaannya Kepala Dusun yang langsung berhubungan dengan rakyat sehingga mudah mengkoordinasikan segala yang menyangkut kegiatan desa. Dalam menjalankan tugas Tim pelaksanaan Tingkat Desa bertanggungjawab kepada Bupati Landak melalui Camat Ngabang.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADDes menurut jenis belanja dirinci sesuai alokasi belanja terdiri dari:

- 1). Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan alokasi dana maksimal sebesar 30 persen dari ADD yang diterima dengan pembagian belanja sebagai berikut:

- a). Belanja operasional Pemerintah Desa maksimal 70 persen dari total Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan desa.
 - b). Belanja Operasional BPD, maksimal 30 persen dari total Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan desa.
- 2). Belanja Pemberdayaan Masyarakat, yaitu belanja ADD yang hasil dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa secara luas dengan alokasi dana minimal 70 persen dari ADD yang diterima dengan pembagian belanja sebagai berikut:
- a). Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
 - b). Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMdes
 - c). Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - d). Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - e). teknologi tepat guna
 - f). Pengembangan Sosial Budaya
 - g). Kegiatan pemerintahan desa lainnya.
- 3). Alokasi Dana Desa wajib dianggarkan untuk belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung minimal 5 persen dari total pembangunan non fisik. Apabila tidak dipergunakan maka belanja tidak terduga tersebut dikembalikan ke kas desa dan menjadi pembiayaan pada APBDes tahun berikutnya.

Sebagaimana perencanaan mata Anggaran Alokasi Dana Desa menurut ketentuan umum seharusnya dibahas antara tim pelaksana didampingi kepala desa dan anggota BPD. Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa pada perencanaan ADDes hanya dikerjakan oleh pihak Pemerintah Desa yang diwakili oleh sekretaris Desa. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD mengatakan bahwa kami tidak diundang dalam pembahasan perencanaan ADDes, pihak pemerintah desa

telah menangani sendiri tanpa pemberitahuan kepada kami. Berdasarkan indikasi demikian ternyata tidak kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa sebagai mitra pemerintahan di tingkat desa terutama untuk pembahasan perencanaan ADDes.

b. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Adapun bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADDes berupa:

- 1). Laporan Berkala, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADDes dibuat secara rutin setiap bulannya yang terdiri dari realisasi penerimaan ADDes dan Realisasi belanja ADDes
- 2). Laporan Akhir dari penggunaan ADDes terdiri dari; perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, dan masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADDes.
- 3). Peyampaian laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- 4). Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan atau rekap dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Up. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- 5). SPJ atau pertanggungjawaban pengelolaan ADDes harus sesuai dengan APBDesa dengan melampirkan antara lain; buku kas umum, buku kas pembantu, bukti penyetoran PPN/PPh ke kas Negara dan Berkas acara pemeriksaan Kas.

Berdasarkan pada pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa pada poin 1 dan poin 2 tentang laporan secara berkala (bulanan) dan laporan akhir terkait pengelolaan Addes, jika disesuaikan dengan fungsi BPD sebagai fungsi kontrol ternyata setelah

dikonfirmasikan kepada ketua BPD Bapak Syahbendi, bahwa dari pihak BPD tidak pernah mendapatkan bentuk laporan tersebut. Saya pernah melakukan komunikasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan ADDes, menurut mereka laporan pertanggungjawaban akan dibuat secara keseluruhan hingga akhir tahun. Menurut saya secara administratif dan prosedural ternyata pelaporan pertanggungjawaban ADDes yang dibuat oleh Sekretaris Desa tidak tertib. Ketika laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada kami hanya bersifat formal untuk kepentingan administratif saja.

3. FUNGSI KONTROL BPD

Berdasarkan fungsi kontrol BPD terhadap pelaksanaan ADD dilakukan oleh:

- 1). Tim Pengendali Tingkat kecamatan
- 2). Tim Fasilitasi kabupaten serta instansi secara fungsional mengawasi pengelolaan keuangan desa seperti Insfektorat, BPK, KPK dan aparat pengawas lainnya termasuk masyarakat dan LSM. Khusus untuk pengawasan oleh masyarakat dan LSM adalah merupakan pengawasan yang bersifat kontrol sosial pelaksanaan kegiatan bukan pengawasan administrasi pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sehingga berbeda dengan pengawasan oleh instansi fungsional pengawasan lainnya.

Arah kebijakan umum yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBDesa memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan setiap bidang kewenangan kepala desa dalam satu tahun anggaran. Komponen-komponene yang terdapat dalam alokasi anggaran disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan yang tersedia. Dengan demikian pengalokasiannya selayaknya lebih akomodatif dan aspiratif karena dilaksanakan

melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan faktor kemampuan desa.

Kepala Desa dan BPD menyusun strategi dan prioritas. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi desa. Arah dan kebijakan umum didahului mengacu pada evaluasi hasil pembangunan sebelumnya terutama pada pelaksanaan anggaran tahun 2007. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penganggaran tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tim Pelaksana ADDes Desa Hilir Tengah Ibu Erniatun mengatakan bahwa dalam penyusunan ADDes masih terpaku pada biaya operasional desa tunjangan aparat desa. Dengan demikian anggaran biaya belum didasarkan pada potensi yang ada dibandingkan dengan lebih banyak untuk kebutuhan operasional, sehingga untuk kebutuhan yang menyangkut pembangunan dan pengembangan masyarakat desa sangat minim, sehingga penetapannya didasarkan pada realisasi anggaran dan perkiraan-perkiraan. Sebagaimana idealnya bahwa seharusnya target penerimaan didasarkan atas potensi yang ada, dan pada umumnya target anggaran berdasarkan pada anggaran tahun sebelumnya.

Selanjutnya dalam melakukan penyusunan ADDes, harus dilaksanakan sebuah proses. Secara prosedur mekanisme kerja proses penyusunan dapat dilaksanakan dan sesuai bidang kerja masing-masing pihak yang terlibat, yakni:

- 1) BPD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan agar didapat informasi tentang kebutuhan riil masyarakat sebagai input untuk BPD. Penjaringan tersebut berupa informasi yang berasal dari masyarakat dieksplorasi berdasarkan aspirasi masyarakat.

- 2) Kepala Desa merumuskan anggaran desa berdasarkan masukan dari BPD, berdasarkan arahan dan mandat dari atasan dalam hal ini Bupati dan camat, dan data anggaran tahun lalu serta hasil penjangkauan aspirasi masyarakat.
- 3) Kepala Desa dan BPD merembukkan dan menemukan suatu kesepakatan mengenai rumusan ADDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap proses penyusunan ADDes Desa Hilir Tengah tahun Anggaran 2008 diperoleh keterangan bahwa proses Penyusunan ADDEs berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Penyusunan ADDes Hilir Tengah diawali dengan pembentukan panitia anggaran yakni Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008 yang anggota-anggotanya terdiri dari aparat pemerintah Desa Hilir Tengah ditambah kepala dusun.
- 2) Tim Pelaksana ADDes (eksekutif) sudah mempunyai perkiraan mengenai penerimaan dalam tahun anggaran yang akan datang. Dan memperkirakan anggaran biaya pengeluaran yang terdiri dari anggaran bersifat rutin dan anggaran yang bersifat tidak mengikat atau anggaran pembangunan desa. Dana rutin untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan perkantoran sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain serta belanja lain untuk anggaran pembangunan desa.
- 3) Usulan dan rencana kebutuhan direkapitulasi dengan berdasarkan pada pedoman penyusunan anggaran belanja desa berdasarkan kebijakan Bupati.
- 4) Daftar usulan berupa draf yang akan dipertimbangkan melalui Musrembang oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur aparat desa seperti Tim pelaksana

ADDdes, BPD, Tim Tingkat kecamatan, LKMD dan pemuka masyarakat untuk membahas mata anggaran tahun 2008.

- 5) Pembahasan Musrembang oleh tim gabungan dengan membahas mata anggaran yang berasal dari usulan tiap-tiap dusun sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. Berhubung kebutuhan dari masing-masing dusun melebihi kemampuan anggaran yang tersedia, dalam kesempatan ini tim pelaksanan ADDdes menampung semua aspirasi yang berkembang dan meneruskannya ke pihak kecamatan untuk dibahas lebih lanjut.

Sehubungan dengan proses penyusunan ADDdes Hilir Tengah tahun 2008 di atas, dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa proses penyusunan masih ditemui beberapa kendala seperti tidak semua anggota tim pelaksana dan pihak BPD ternyata tidak langsung terlibat aktif dalam penyusunan awal anggaran. Kurangnya partisipasi BPD berdampak pada proses penyusunan ADDdes terutama yang menyangkut kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD Hilir Tengah mengatakan bahwa Proses penyusunan draft anggaran ADDdes dilakukan oleh sekretaris Tim Pelaksana. Selanjutnya draft tersebut dimusyawarahkan di tingkat desa. Kurangnya alokasi dana untuk anggaran pembangunan disebabkan terbatasnya dana yang tersedia, anggaran dana lebih besar diperuntukkan untuk anggaran rutin desa.

Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa ternyata lebih berorientasi pada biaya rutin desa hanya sebagian kecil dana tersebut diperuntukkan pada pembangunan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD Bapak Syahbendi mengatakan bahwa untuk anggaran tahunan ADDdes sudah dibatasi oleh biaya rutin desa, sedangkan untuk biaya pembangunan yang

menyangkut kebutuhan masyarakat anggarannya sangat terbatas, sehingga untuk arah pembangunan desa sangat sulit untuk berkembang. Dari laporan ADDes biaya keseluruhan sebesar Rp 129.897.700,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebesar Rp 129.397.700,- ditambah dana berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 500.000,-. Dari dana sebesar itu dibagi menjadi anggaran biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2008
Desa Hilir Tengah**

No.	Komponen Biaya	Jumlah Dana/Rp
1.	Pendapatan	
	1. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	129.397.700
	2. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten	500.000,-
	Jumlah	129.897.700,-
2.	Belanja Tidak Langsung	
	1. Tunjangan dan santunan	52.500.000,-
	2. Belanja tidak terduga	2.000.000,-
	Jumlah	54.500.000,-
3.	Belanja Langsung	
	1. Belanja Pegawai	2.000.000,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	17.178.200,-
	3. Belanja modal	10.100.000,-
	4. Belanja kegiatan/proyek	46.119.500,-
	Jumlah	75.397.700,-
	Jumlah Total belanja	129.897.700,-

Sumber: Data Propil Desa Hilir Tengah. Tahun 2008

Berdasarkan data laporan keuangan ADDes, bahwa pos-pos anggaran dialokasikan untuk kepentingan belanja operasional desa yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung termasuk biaya rutin pegawai sebesar Rp 100.078.200,-, (Rp 129.897.700,- - 46.119.500,- = Rp 100.078.200,-). Pos anggaran untuk kegiatan proyek desa yang

langsung dinikmati rakyat hanya sebesar Rp 46.119.500,-, atau sekitar 35 persen dari dana keseluruhan. Dari pos anggaran tersebut dibagi menjadi dana kesejahteraan dan dana pembangunan rehabilitasi balai desa, dan peningkatan administrasi dusun, jika dirinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9. Anggaran Belanja Dana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2008 Desa Hilir Tengah.

No.	Komponen Biaya	Jumlah/Rp
1.	Dana kesejahteraan: a. Pembinaan PKK Desa b. Pembinaan Lembaga Keagamaan c. Pembinaan Keolahragaan Jumlah	 2.400.000, 1.000.000, 2.000.000,- 5.400.000,-
2.	Dana Pembangunan Rehabilitasi Balai Desa	24.419.500,-
3.	Peningkatan administrasi dan keuangan Dusun, RT,RW, Perofil dan data base desa	16.300.000
	Jumlah keseluruhan	46.119.500,-

Sumber: Data Propil Desa Hilir Tengah. Tahun 2008.

Berdasarkan dana perimbangan belanja rutin sebesar Rp 100.078.200,- dibandingkan dengan belanja pembangunan desa sebesar Rp 46.119.500,-, terlihat bahwa dana tersebut lebih banyak dibandingkan dana pembangunan desa. Dari ADDes Hilir Tengah tahun anggaran 2008, dapat dikatakan bahwa peruntukkan anggaran kesejahteraan rakyat sangat minim. Jika di lihat secara rinci lagi kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat yakni kegiatan PKK Desa, Kegiatan keagamaan dan kegiatan keolahragaan hanya sebesar Rp 5.400.000,-. Dari pengalokasian dana desa tersebut, jelas dana peruntukan pembangunan di desa Hilir Tengah sangat minim atau dengan kata lain karena kurangnya dana maka terkesan kurang adanya perhatian pemerintahan desa terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengacu pada pertanggungjawaban ADDes keterlibatan BPD sebagai fungsi kontrol tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai dari

pembahasan perencanaan alokasi anggaran, hingga pengelolaan ADDes, keterlibatan BPD sebagai mitra dan fungsi kontrol hampir tidak ada. hal ini terlihat dalam penyusunan mata anggaran ADDes oleh Kepala Desa terkesan untuk kepentingan dan kebutuhan Pemerintahan Desa, hal ini dapat di lihat dari mata anggaran untuk pembangunan desa yang menyangkut kepentingan rakyat sangat minim.

Penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk pos anggaran belanja pembangunan hanya sekitar 35 persen, maka BPD beranggapan bahwa BPD tidak mempersoalkan pos anggaran belanja pembangunan yang memang hanya sedikit, karena pos anggaran sebanyak 65 persen diperuntukkan biaya operasional. Tidak optimalnya fungsi kontrol BPD dalam anggaran desa memang anggaran tersebut memang kecil. Pendapat tersebut dijelaskan oleh ketua BPD mengatakan bahwa seharusnya pos anggaran tersebut terbalik, seharusnya 30 persen dan untuk biaya pembangunan desa sebesar 70 persen untuk biaya pembangunana desa. Dapat di lihat dari fakta anggaran yang diperuntukkan pembangunan desa sangat kecil yakni sebesar 35 persen, sebagian anggaran diperuntukkan untuk biaya operasional desa. jadi bagaimana kami bisa mempersoalkannya?

Sebagaimana diketahui bahwa adanya paradigma baru sistem penganggaran di sektor publik bahwa dalam proses penyusunan ADDes ditekankan bahwa harus melibatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini pada dasarnya diawali oleh proses penyusunan anggaran secara *bottom-up*, lewat Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) desa. Sesuai hasil wawancara dengan salah seorang kepala dusun Bapak Lahudin mengatakan bahwa aspirasi masyarakat belum terakomodir sepenuhnya pada anggaran tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari anggaran yang diajukan oleh warga masyarakat tidak sepenuhnya muncul di mata anggaran, sehingga hasil

musrembang desa tingkat partisipasinya masih dipertanyakan. Lebih lanjut menurut Bapak Lahudin bahwa fenomena yang muncul masyarakat terlihat apatis pada saat musrembang desa, hal ini disebabkan karena masyarakat sering menyaksikan bagaimana program-program yang telah mereka usulkan pada forum-forum ini tidak muncul pada APBDes.

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa berkedudukan sebagai badan eksekutif, maka BPD berkedudukan sebagai badan legislatif desa yang bertugas sebagai mitra penyelenggaraan tingkat desa dan mempunyai fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut. Berkaitan dengan Alokasi dana Desa (ADDes) menurut hasil observasi di lapangan ternyata ADDes hanya disusun oleh Kepala Desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mulai dari perencanaan hingga pengelolaan ADDes, tidak adanya keterlibatan BPD sebagai mitra dan fungsi kontrol. BPD hanya mendapat laporan pertanggungjawaban ADDes dari Kepala Desa.

Sebagaimana tidak transparansinya pengelolaan ADDes oleh Kepala Desa bersama tim anggaran mengakibatkan BPD tidak bisa melakukan fungsi kontrol dengan baik, namun demikian menurut salah seorang kepala Dusun Hilir tengah II Bapak Gusti Basri berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa, sebagai badan yang bertugas menjalankan fungsi kontrol, BPD seharusnya membuat program kerja tahunan yang melibatkan segenap unsur desa, sehingga BPD bisa melakukan tugas dengan baik, tetapi karena tidak adanya agenda kerja, kami sebagai kepala dusun tidak bisa menyalahkan Kepala Desa, dan seperti halnya BPD menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan pengalokasian dana desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa dan aparat desa sebagai pelaksana ADDes membuat laporan pertanggung jawaban akhir tahun sebagai kewajiban memang telah dilaporkan kepada

pihak Pemerintah Kabupaten. Secara teknis pertanggung jawaban sudah dapat dipertanggung jawabkan. Laporan tersebut selain diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten seharusnya diserahkan pula kepada anggota BPD, namun berdasarkan hasil wawancara dengan wakil BPD Bapak Bonder Jali mengatakan bahwa, Kepala Desa tidak memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dengan segera. Seolah-olah laporan pertanggung jawaban tersebut tidak terlalu penting buat BPD. Setelah diminta berkali-kali-kali, dan lama berselang, baru Kepala Desa memberikan laporan kepada BPD. Dari hasil wawancara tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan keberadaan BPD sebagai badan legeslatif di tingkat desa hampir tidak berperan sama sekali.

Di tingkat desa dalam rangka melaksanakan dan mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa ibu Nuraini mengatakan bahwa untuk tahun anggaran 2008 dalam penetapan peraturan desa tentang Anggaran pembangunan Desa dan penjabarannya dilaksanakan pada bulan April 2008. Keterlambatan ini mengakibatkan keterlambatan hampir disemua desa dalam pembuatan laporan Pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan ADDes tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Batas waktu pencairan ADDes dimulai bulan April 2008, sehingga berpengaruh terhadap pencairan dan penyampaian SPJ.
- 2) Belum terwujudnya transparansi dalam pengelolaan Addes, terutama antara Kepala Desa dengan BPD sebagai mitra dan sebagai fungsi kontrol, sehingga adanya rasa saling curiga satu sama lain.
- 3) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pengalokasian ADDes.

- 4) Masih minimnya tingkat pengetahuan dan keterampilan dan keterampilan perangkat desa termasuk BPD dalam bidang manajemen pemerintahan dan keuangan.
- 5) Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan baik oleh pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten. Hal ini disebabkan karena tim yang dibentuk baik di tingkat Desa maupun Kecamatan belum berfungsi secara optimal.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. POLA HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA BPD DENGAN KEPALA DESA DI DESA HILIR TENGAH

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, (Siagian, 2008:5), tentang Pemerintah Daerah secara tegas mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, pengertian desa dan kawasan perdesaan, pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan desa, juga sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan utusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, perangkat desa, BPD, kelembagaan Masyarakat di desa, keuangan desa, kerjasama desa, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Salah satu unsur Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Nama Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan yang berasal dari Badan Perwakilan Desa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa memberikan konsekuensi yaitu Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi dipilih dan tidak berwenang lagi meminta pertanggung jawaban Kepala Desa, akan tetapi hanya berwenang meminta laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa dan tidak lagi dalam kapasitas menerima ataupun menolak LKPJ Kepada Desa tersebut.

Proses implementasi di sini adanya tanggungjawab dan koordinasi atau kerjasama serta adanya komitmen BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kemauan untuk mensukseskan kebijakan yang telah direncanakan. Untuk lebih mensukseskan

program, maka BPD dan Kepala Desa melakukan hubungan kerja sesuai dengan standart dan tujuan serta kejelasan kebijakan, dan tentunya adanya komunikasi yang lancar antara organisasi dan pelaksana kebijakan. Demikian halnya tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah dapat di lihat sampai sejauhmana dapat bekerjasama dengan Kepala Desa dan jajarannya dan sejauhmana tugasnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Akuntabilitas dan Komitmen bersama antara BPD dengan Kepala Desa

Analisis faktor akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintahan Desa yaitu akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal tugas dan wewenang BPD, secara garis besar adalah (1). Membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2). Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa. (3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan kerjasama antar desa.

Demikian pula faktor akuntabilitas harus ditunjang komitmen bersama. Proses implementasi perlu dukungan aparat pelaksana yang berkualitas dan berkomitmen tinggi terhadap pelaksana program. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar aparatur pelaksana akan melaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Sejalan dengan penelitian ini kebijakan tugas dan fungsi BPD adalah keanggotan BPD yang melaksanakan peraturan menurut UU RI No. 32 tahun 2004 pasal 209 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang. Apabila keanggotaan

BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kebijakan tersebut akan terlaksana dengan baik.

Akuntabilitas BPD dalam menjalankan tugasnya, terutama dilakukan adalah implementasi program kerja BPD. Program kerja adalah agenda-agenda kerja BPD secara internal maupun secara eksternal. Program kerja sebagaimana yang tertuang dalam peraturan desa adalah mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun untuk membahas agenda kerja BPD. Demikian pula program program kerja harus sinergi dengan program kerja Kepala Desa. Kegiatan rapat untuk membahas yang berkenaan dengan kegiatan jalannya pemerintahan desa dan pembahasan segala permasalahan yang ada.

Secara umum berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggungjawab BPD tentang program kerja secara formal tidak tertuang dalam agenda kerja BPD. Program kerja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan wewenang BPD dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang anggota masyarakat berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa jika program kerja tidak tertuang secara eksplisit, maka dapat dipastikan arah tujuan kinerja BPD tidak jelas dan tidak adanya komitmen yang kuat dari keanggotaan BPD untuk bekerja dengan baik.

Tanggungjawab BPD dalam menjalankan tugasnya berasal dari amanah masyarakat yang telah memilihnya untuk mewakili aspirasi masyarakat desa. Sebagai hasil pertanggungjawaban tugas BPD harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan program kerja tersebut ketika dikonfirmasi dengan Ketua BPD, menjelaskan bahwa walaupun tidak tertuang dalam program kerja, namun secara

informal BPD selalu mengadakan pertemuan dengan anggota BPD yang lain, selain itu selalu berkordinasi dengan Kepala Desa untuk membahas segala permasalahan yang ada di desa.

Jika tugas dan fungsi BPD secara eksplisit tidak membuat program kerja, demikian pula halnya Kepala Desa tidak membuat program kerja secara jelas. Pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan tupoksi yang berlaku, dengan demikian maka Kepala Desa menjalankan Pemerintahan Desa secara administratif, tidak berdasarkan rencana kerja pemerintahan desa. Ternyata BPD maupun Kepala Desa tidak membuat program kerja. Berdasarkan kenyataan ini maka pelaksanaan Pemerintahan Desa secara umum tidak mempunyai program yang jelas dan kurang terarah.

Terkait pula salah satu tugas BPD adalah membentuk peraturan desa yang dibahas dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa selama ini tidak pernah membentuk peraturan desa sebagai produk hukum desa. Menurut kepala Desa mengatakan bahwa karena selama ini pemerintah desa sudah mempunyai Perda Bupati No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa yang tertuang dalam tupoksi Pemerintahan Desa. Untuk itu pemerintah desa menjalankan tugas sesuai tupoksi yang tertuang dalam perda Bupati.

Berdasarkan tugas BPD yang menyangkut menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam penyusunan Alokasi Anggaran Belanja Desa ternyata BPD tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran tersebut. Penyusunan ADDes hanya dibuat oleh tim yang dibuat Kepala Desa dan staf desa. Dengan demikian terdapat

indikasi kemungkinan terdapat unsur kepentingan Pemerintah Desa sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pengelolaan ADDes sebagian besar diperuntukkan belanja rutin desa, sedangkan untuk kepentingan rakyat dana yang dialokasikan minim. Demikian pula dalam pengelolaan ADDes, Kepala Desa secara formal tidak mendiskusikannya dengan BPD, atau dengan kata lain BPD sebagai badan legeslatif yang mempunyai fungsi kontrol jalannya Pemerintahan Desa terutama dalam mengelola anggaran desa tidak dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang anggota BPD mengatakan bahwa pengelolaan ADDes sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa, menurut peraturan yang berlaku saat ini adalah BPD tidak mempunyai wewenang untuk menolak laporan pertanggung jawaban ADDes yang diberikan Kepala Desa. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun sepanjang pengalokasian ADDes dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa, kami harus menerimanya. Sedangkan Kepala Desa mempertanggungjawabkan ADDes kepada Camat dan Bupati sebagai instansi di atasnya yang telah memberikan wewenang kepadanya.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat tentang akuntabilitas dan komitmen BPD dengan Kepala Desa dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab BPD dalam menjalankan tugasnya belum optimal. Demikian pula dalam menjalin komitmen dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya terkesan jalan sendiri-sendiri atau dengan kata lain tidak ada kerjasama secara formal antara lembaga eksekutif dan lembaga legeslatif di tingkat desa. Menyikapi situasi ini menurut salah seorang anggota masyarakat bernama Adi mengatakan bahwa, secara umum antara BPD dan Kepala Desa hubungannya cukup baik, namun jika dilihat dari kinerja kedua lembaga desa

tersebut belum menunjukkan keseriusan menjalankan tugasnya. Padahal mereka sebagai badan legislatif dan eksekutif di tingkat desa seharusnya memberikan yang terbaik kepada rakyat. Dengan tidak tertuangnya program desa, secara logika maka program pembangunan di tingkat desa akan mengalami hambatan. Sebagai masyarakat awam, tentunya menaruh pengharapan yang besar kepada lembaga desa tersebut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

2. Jalinan Kerjasama dan Komunikasi antara BPD dan Kepala Desa

Kerjasama merupakan kata kunci adanya kegiatan organisasi, tidak mungkin seseorang dapat melakukan kerja secara individu tanpa melibatkan orang lain. Kerjasama merupakan bagian dari kegiatan manajemen, yang dapat dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi itu sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Kerjasama dapat terwujud apabila terdapat hubungan yang baik dari segenap orang atau staf yang terlibat dalam organisasi. Manajer atau pemimpin sebagai seorang yang mempunyai wewenang tertinggi dituntut agar dapat menciptakan situasi yang kondusif, yaitu bagaimana bisa memupuk kerjasama yang baik antar aparat atau pegawai dan dengan pihak luar. Dengan adanya tata hubungan yang baik maka memungkinkan aparat/pegawai mengetahui apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan. Kerjasama dan koordinasi merupakan satu kesatuan yaitu suatu rangkaian kerja yang saling mendukung, ruang gerak kerja saling berirama. Dengan kata lain adanya keserasian tugas bersama dan tugas di tiap bagian guna mewujudkan tujuan secara keseluruhan.

Kegiatan koordinasi sebagai bagian dari kerjasama bagaimana seseorang pemimpin atau karyawan dapat menciptakan dan menyatukan gerak ke arah sasaran yang sama.. Dengan adanya koordinasi kegiatan akan teratur, terarah dan adanya kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih. Salah satu faktor adanya kerjasama atau koordinasi yang baik adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi, adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi, sifat informasi diharapkan sama. Informasi yang baik harus mempunyai persyaratan, yakni ketersediaan, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat dan konsisten.

3. Kerjasama dalam Pembangunan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan baik antara BPD dengan Kepala Desa adalah faktor koordinasi BPD selaku badan legeslatif dan sebagai mitra Kepala Desa bagaimana dituntut untuk bisa bekerjasama. Selanjutnya dalam kajian ini hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah bagaimana BPD bisa menjalin hubungan yang baik dan memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa beserta para staf dalam menjalankan tugasnya. Selain menjalin kepercayaan juga bagaimana BPD membangun komunikasi dan dialog dengan Kepala Desa beserta staf Desa. Bentuk kerjasama yang dibentuk berupa hubungan informal sebagai mitra. Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh ketua BPD Bapak Syahbendi seperti berikut:

Salah satu cara menjaga hubungan baik dengan Kepala Desa adalah dengan memberikan kepercayaan dan saling berkomunikasi dengan baik. Sepanjang sepengetahuan saya dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa melaksanakan berdasarkan tupoksi dan prosedural sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Biasanya yang menjadi kendala wewenang tugas adalah adanya peraturan-peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang belum jelas dan belum ada juklaknya, sehingga membingungkan pelaksanaan kerja.

Adanya komunikasi yang baik, akan tercipta rasa kekeluargaan dalam suasana yang menyenangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa dalam melaksanakan tugasnya kami selalu mengadakan koordinasi dengan BPD walaupun bersifat informal. Segala kegiatan dan permasalahan selalu kami informasi dan dikoordinasikan, dengan demikian segala permasalahan yang ada di desa bisa diselesaikan bersama-sama. Berkaitan dengan komunikasi bagaimana BPD dan Kepala Desa bisa membangun komunikasi yang baik untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara si pemberi informasi dan si penerima informasi. Oleh karenanya agar lebih efektif komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dan bersifat informal. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan tugas.

Salah satu bentuk koordinasi melalui rapat kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang pernah dilakukan adalah rencana Pembangunan Kantor Desa dan pemekaran Dusun yang dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2008. Menurut Kepala Desa mengatakan bahwa materi pembahasan rapat koordinasi yang dihadiri sebanyak 33 peserta rapat terdiri dari anggota BPD, pemuka masyarakat, perwakilan warga desa, Kepala Dusun dan staf Desa adalah ada indikasi oknum yang ingin menjual balai desa kepada seorang pengusaha. Hasil pembahasan rapat diputuskan para peserta rapat tidak setuju jika balai desa dijual kepada oknum pengusaha, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Kunci untuk memupuk koordinasi yang baik salah satunya melalui diskusi dan komunikasi. Dalam melakukan tugasnya BPD melakukan diskusi dengan pihak

Pemerintahan Desa sebagai salah satu fungsi kontrol. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa diskusi sebagai salah satu tugas BPD dalam menjalankan fungsi kontrol bentuk diskusi tidak selalu bersifat formal, kadangkala dilakukan di kantor desa, kadang kala dilakukan di rumah ketua BPD. Komunikasi dilakukan bersifat kekeluargaan, dan dilakukan jika ada permasalahan dengan masyarakat, hal ini sebagai bentuk perhatian BPD dengan pemerintahan desa.

Sebagai badan konsultatif BPD sebagai mitra Kades. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD mengatakan bahwa, ketika di Desa Hilir Tengah mendapatkan program dari Kabupaten, maka kami mengadakan rapat koordinasi dan dihadiri juga para pemuka masyarakat. Kemudian para tokoh masyarakat dan segenap aparat desa menentukan Program apa apa yang cocok dengan kebutuhan desa. Dari hasil musyawarah desa disepakati bersama yaitu : (1). Melakukan pembangunan Drainase di Dusun Hilir Tengah I dan (2). Pembuatan jalan di Desa hilir Tengah. Pada saat menentukan program tersebut kami warga desa berharap agar pembuatan drainase tidak menyebabkan banjir, sedangkan pembuatan jalan di desa agar arus transportasi lebih lancar. Waktu itu BPD dan Kades sepakat untuk kepentingan desa yang lebih utama adalah membangun infrastruktur desa agar bisa dinikmati dan untuk kelancaran segala kegiatan semua warga desa.

Salah satu bentuk kerjasama dalam pembangunan di desa adalah pembangunan non fisik. Menurut Kepala Desa, Ibu Nuraini mengatakan bahwa hal yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan ketertiban warga desa. Dalam menciptakan ketertiban di desa. Kami senantiasa melaksanakan koordinasi dengan BPD dan anggota masyarakat lainnya. Salah satu masalah yang harus diwaspadai untuk generasi muda, adalah dengan

masuknya peyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sebagaiantisipasi masuknya pengaruh negatif tersebut, kami menggalakkan kegiatan olah raga.

Kendati demikian masih terdapat beberapa permasalahan hubungan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa, di lihat dari kedudukan BPD sebagai lembaga legeslasi pemerintahan desa yang dilantik oleh Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf desa mengatakan bahwa, terkesan anggota BPD merasa dirinya dilantik oleh Bupati, maka mereka menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari Kepala Desa, sehingga terkesan BPD bisa mengatur Kepala Desa. Bentuk hubungan ini terkadang kurang harmonis, karena terkesan jika anggota BPD yang berkunjung ke kantor Desa seolah-olah ingin mencari kesalahan atau ingin mengatur kepala Desa, sehingga ketika menjalankan fungsi kontrol, seolah-olah kedudukan BPD lebih tinggi.

Demikian pula program kerja yang dilakukan oleh Kades/Pemdes hanya mengacu pada tupoksi desa sesuai tugas dan fungsinya memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Namun yang menyangkut pembangunan desa dan kerjasama antar desa, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa mengatakan bahwa sebenarnya program pembangunan desa berasal dari program kecamatan atau program pembangunan kabupaten. Dari pihak Desa hanya menerima bentuk program yang telah disetujui. Mengenai bantuan desa yang berasal dari ADDes, pada tahun 2008 program desa yang telah dilakukan adalah pembinaan terhadap PKK Desa yang diketuai oleh Ibu Suprapti dengan dana Rp 2.400.000,-. Dari dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pembenahan administrasi PKK, kegiatan Posyandu dan pembuatan kebun kolektif. Demikian pula untuk kegiatan keagamaan, dialokasikan untuk memberikan sumbangan

kegiatan-kegiatan hari besar agama, seperti membantu kegiatan Halal Bi halal bagi umat Muslim, dan bantuan kegiatan Natal bagi umat Nasrani. Bantuan keolahragaan ditujukan untuk pemuda yakni dialokasikan untuk kegiatan bola Volly.

Minimnya anggaran dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini disebabkan bahwa masyarakat tidak mempunyai daya tawar yang besar terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. Kurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan ADDes, hal ini sebagai wujud tidak adanya transparansi pemerintah desa terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Sejalan dengan itu seberapa besar peranan masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa, maka semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desanya, namun sebaliknya jika minimnya peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah desa, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya juga minim.

Permasalahan alokasi dana desa dan pertanggungjawaban ADDes merupakan permasalahan yang sensitif. Sebagai pelaksana anggaran, Kepala Desa bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban yang riil. Berhubung dana ADDes adalah uang negara atau uang rakyat, maka dana tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan pada Kades. Seberapa rupiah pun dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat, bukan untuk dipergunakan semaunya sendiri. Sesuai fungsi sebagai fungsi kontrol BPD ternyata berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD mengatakan bahwa untuk penggunaan dana Desa dari pihak BPD tidak seluruhnya mengetahui program apa yang dilakukan Kades, tetapi sebagaimana sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap dana yang berasal dari pemerintah, maka alokasi dana sebagian besar dialokasikan untuk biaya rutin

belanja negara terutama untuk pembiayaan gaji aparat dan pembenahan administrasi desa.

Hubungan antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan, seperti yang ditegaskan oleh Bupati Landak Bapak Adrianus Sidot pada saat memberikan pengarahan pada kegiatan Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di Aula Desa pada hari Senen tanggal 18 Mei 2008, mengatakan bahwa selayaknya Kepala Desa dan anggota BPD harus kompak, jangan malah saling lapor pilisi hanya gara-gara ADDes. Selanjutnya ditegaskan oleh Bupati bahwa uang yang dipermasalahkan tidak seberapa besar, tetapi jika sampai ke tangan polisi semua akan malu. Untuk itu diharapkan Kades dan BPD menjalankan pemerintahan sebagai mitra harus kompak dan saling mengingatkan.

Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa mengatakan bahwa saya menyadari benar, bahwa tugas kepala desa sangat berat, karena langsung berhubungan dengan masyarakat, dan saya harus menerima konsekuensi akibat beban tanggungjawab saya, mulai dari tenaga yang dicurahkan dalam melayani masyarakat dan waktu. Sebagai pemimpin masyarakat, kami tidak memiliki jam kerja. Kalau PNS jelas jam kerjanya, tetapi tugas Kades tidak ada jam kerjanya, kami harus siap melayani masyarakat 24 jam kerja.

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa BPD tidak membuat agenda kerja dalam menjalankan tugasnya. Diantara sebelas anggota BPD hanya ketua dan sekretaris yang aktif, sedangkan anggota BPD lainnya hampir dapat dikatakan kurang aktif. Kurang aktifnya anggota BPD disebabkan kemungkinan mereka tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Menurut hasil wawancara dengan salah

seorang anggota BPD mengatakan bahwa kemungkinan kurang aktif, karena kami belum pernah mendapatkan bimbingan teknis dalam menjalankan tugas sehingga kami kurang jelas tugas yang dibebankan kepada kami.

Lebih jauh mengenai alokasi belanja rutin desa, dalam proses penyusunannya hanya dibahas secara internal pemerintah desa, tanpa melibatkan unsur lembaga desa lainnya seperti BPD, pemuka masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya, sehingga kenyataannya dalam alokasi ADDes belum diintegrasikan dengan belanja pembangunan. Demikian pula anggaran belanja rutin kadang kala tidak jelas pengalokasiannya. Berdasarkan kurang transparansinya pemerintah desa dengan anggaran tersebut mengakibatkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

Demikian pula terkait pada proses pengawasan, pihak BPD merupakan lembaga yang berwenang dan memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADDes di Desa Hilir Tengah. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan (fungsi kontrol) BPD dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa BPD sebagai lembaga pengawasan kurang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyangkut penggunaan anggaran desa. Hal ini tergambar dari kurang tanggapnya BPD terhadap pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk kepentingan warga masyarakat, sehingga bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran atau pemborosan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan proporsinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan analisis implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, berdasarkan UU RI No.32 tahun 2004 pada pasal 209 dan dipertegas melalui Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang peraturan desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang sebagai lembaga legislasi di tingkat desa, secara garis mencakup tugas pembentukan peraturan desa, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa serta menjalankan fungsi kontrol, dari tugas dan fungsi tersebut. Secara umum tugas dan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya kurang optimal.. Kurang optimalnya tugas BPD disebabkan adanya perubahan BPD semula dari Badan perwakilan menjadi Badan Permusyawaratan, sehingga wewenang BPD untuk menampung aspirasi masyarakat menjadi terbatas. Hal ini dapat digambarkan untuk tahun 2008 BPD tidak membuat program kerja tahunan, sehingga tugas dan fungsi BPD kurang terarah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas.
2. Prosedur Pelaksanaan Tugas BPD dalam menetapkan peraturan desa tidak dapat dilakukan berhubung untuk tahun 2008 pemerintah desa tidak membuat Peraturan Desa, berhubung peraturan di atasnya yakni Perda Landak No 5

Tahun 2008 tentang Peraturan Desa masih relevan. Kepala Desa hanya menjalankan tugasnya sesuai tupoksi. Untuk proses perencanaan dan pengelolaan ADDes yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD yang mempunyai fungsi kontrol, kenyataannya hampir tidak dilibatkan sama sekali. BPD hanya mendapat laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa.

3. Pola hubungan BPD dalam menjalin kerjasama dengan Kepala Desa yakni tentang akuntabilitas dan komitmen bersama dapat disimpulkan bahwa dalam tanggungjawab BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan wewenangnya sebagai bagian unsur pemerintahan desa, hal ini dapat dibuktikan dalam menjalankan tugasnya BPD tidak ada agenda pertemuan/rapat dengan pihak terkait. Khusus hubungan kerjasama dengan Kepala Desa dan segenap anggota masyarakat hanya bersifat informal, ketika membahas permasalahan yang ada di desa hanya bersifat pertemuan pribadi/non formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus membuat program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya. Sebagai amanah dari rakyat hendaknya BPD agar lebih serius dan tidak setengah-setengah, karena hal ini menyangkut masa depan masyarakat di desanya.
2. Sebagai fungsi kontrol, BPD hendaknya pengawal dalam proses perencanaan Anggaran Desa hingga pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sehingga akan mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran dan pemborosan.

3. BPD seyogyanya menjalin kerjasama dengan baik dengan Kepala Desa sebagai mitra bukan sebagai atasan yang mencari-cari kesalahan Pemerintahan Desa. Demikian pula seyogyanya senantiasa menjalin komunikasi baik dengan segenap pihak-pihak yang terkait agar tidak terdapat kesalahpahaman.
4. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang lebih besar kepada Pemerintahan Desa dengan segala permasalahan yang ada serta memberikan dukungan anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa lebih berpartisipasi aktif untuk membangun desanya.

UNIVERSITAS TERBUKA



Penulis wawancara dengan Bapak Nicolaos, SH, Kepala Bidang Pemdes Pemda landak



Wawancara dengan salah seorang pemuka masyarakat bapak H . Umar



Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat bapak H. Sulaiman



Wawancara dengan kepala Desa Ibu Dra. Nuraini



Diskusi dengan Sekdes bapak Sofyan dan kepala Desa Ibu Dra Nuraini



Wawancara dengan Kepala Dusun Hilir Tengah II Bapak Basri



Wawancara dengan Kepala Dusun Hilir Tengah I bapak Lahuddin



Wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Hilir Tengah Bapak Ai Husairi



Wawancara dengan wakil Ketua BPD Desa Hilir Tengah Bapak Bonder



Diskusi dengan Sekretaris Desa Hilir Tengan Bapak Sofyan



Wawancara dengan aparat Desa Hilir Tengah Seksi Kaur Umum Ibu Erniatun



Wawancara dengan salah seorang anggota BPD bapak Rudi

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD

1. Hasil Wawancara Ketua BPD Bapak Syahbendi

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota BPD?

Jawab:

Saya menjadi anggota BPD baru sekitar hampir dua tahunan, kami dilantik pada tahun 2007.

2. Apa Jabatan Bapak dalam keanggotaan BPD?

Jawab:

Sebagai ketua BPD.

3. Apakah Bapak mengetahui tentang tupoksi BPD?

Jawab:

Ya saya sudah mendapat tupoksi dan sudah mempelajarinya.

4. Apakah Bapak telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?

Jawab:

Belum pernah, tetapi menurut saya, bisa dipelajari sendiri, karena saya sudah memahami substansi tupoksi tersebut

5. Apakah terdapat program kerja BPD?

Jawab:

Terus terang, karena masih baru, kami belum membuat program kerja secara tertulis, namun sejauh ini saya sudah melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai keanggotaan BPD, seperti selalu berdiskusi dengan Kepala Desa, Kepala Dusun atau pemuka masyarakat lainnya untuk membahas permasalahan yang ada di desa kami. Insya Allah dalam waktu dekat akan dibuat agenda kerja BPD.

6. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?

Jawab:

Mekanisme agenda program kerja tentunya harus sinkron dengan program kerja Kepala Desa dan sinkron juga dengan aspirasi masyarakat. Kemudian kami buat draft, setelah itu dibahas dalam rapat keanggotaan BPD secara internal.

7. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?

Jawab:

Secara umum kami mempunyai visi yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementsra ini kami belum membuat program kerja.

8. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?

Jawab:

Sementara ini kami hanya menjadwalkan secara informal, namun secara formal berbentuk agenda rapat belum kami buat, tetapi kami selalu mengadakan pertemuan secara informal dengan Kepala Desa dan masyarakat.

9. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan?

Jawab:

Kami tidak mengagendakan pertemuan rapat secara formal, tetapi kami sering berkomunikasi.

10. Bagaimana hubungan komunikasi antar sesama anggota BPD?

Jawab:

Saya kira cukup baik dan intens, karena kami selalu berkordinasi tentang permasalahan yang ada di desa. Demikian pula saya selalu menginformasikan semua aspirasi masyarakat, seperti masalah ada anggota masyarakat yang tidak mendapatkan BLT atau beras raskin padahal mereka berhak dan memenuhi persyaratan.

11. Bagaimana hubungan komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa?

Jawab:

Saya kira cukup baik.

12. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?

Jawab:

Secara garis besar mekanisme pembuatan Peraturan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni kami mengacu pada Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sebagaimana pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tugas dan kewajiban kepala desa harus sejalan dengan tugas dan kewajiban BPD. Sedangkan fungsi BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana menurut peraturan yang telah ditetapkan secara singkat dapat dibagi dalam tiga tahapan pembentukan peraturan desa, yakni: (1). Tahapan pembuatan draf atau rancangan peraturan desa (2). Tahapan pembahasan rancangan dan keputusan pada rapat dewan paripurna desa (3). Tahapan pengusulan dan persetujuan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil keputusan rapat dewan.

13. Apa dasar hukum dan tujuan ADDes?

Jawab:

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADDes) adalah: (1) Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar desa. (2) Meningkatkan perencanaan dan

penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. (3) Meningkatkan infrastruktur perdesaan. (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. (5) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Berikut ini jelaskan pengelolaan dan pelaksanaan ADDes.

14. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran Desa?

Jawab:

Pengelolaan ADDes merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Penentuan ADDes ditetapkan sesuai dengan skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musrembang Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya APBDes dijabarkan melalui Peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut tentang Penjabaran yang memuat rincian pendapatan, rincian belanja dan rincian pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran.

15. Bagaimana cara anggota BPD menampung usulan dari masyarakat Desa?

Jawab:

Kebijakan ini diambil berdasarkan masukan dari aspirasi masyarakat melalui penjaringan BPD. Penjaringan masyarakat desa berdasarkan pada Peraturan Desa pada bab V, pasal 57 yang berbunyi bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan agar didapat informasi tentang kebutuhan riil dan masyarakat sebagai input dalam penyusunan draft peraturan desa. Kemudian hasil penjaringan disusun melalui rencana strategik desa dan Tim yang telah dibentuk menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan arah kebijakan yang peraturan desa yang akan dibuat.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami menampung berbagai aspirasi masyarakat dengan mendiskusikan permasalahan dan keinginan masyarakat. Setelah itu kami buat draft secara keseluruhan. Hasil draft tersebut dibahas dalam musrembang desa yang dihadiri segenap lembaga desa dan anggota masyarakat.

16. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Hasil penjaringan disusun melalui rencana strategik desa dan Tim yang telah dibentuk menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan arah kebijakan yang peraturan desa yang akan dibuat.

Dari tim perumus dibuat berdasarkan: (1). Pokok-pokok pikiran dari BPD. (2). Arahan, mandat dan pembinaan dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Camat

sebagai fasilitator (3). Berdasarkan data historis desa, apa dan bagaimana kondisi sosial-budaya masyarakat desa (4). Berupa hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

17. Permasalahan dan kesulitan apa dalam bekerja sebagai anggota BPD?

Jawab:

Saya kira kita harus bisa menampung aspirasi masyarakat, karena banyaknya keinginan masyarakat kami tidak bisa mengakomodir semuanya. Hal lainnya karena kadangkala Kepala Desa bekerja sesuai tupoksi pemerintahan desa, sehingga tidak ada sinkronisasi antara program Kepala Desa dengan program BPD

18. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Sebenarnya karena tidak ada program kerja secara tertulis, hanya bersifat informal, maka kami hanya berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di desa.

19. Bagaimana bentuk pertemuan dengan Kepala Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Bentuk pertemuan secara informal, kadang kala saya mendatangi kantor desa, atau sebaliknya kepala desa datang ke sekretariat BPD

20. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa?

Jawab:

Setiap saat ketika akan membahas segala permasalahan desa, kami senantiasa melakukan koordinasi walaupun bentuknya secara informal, yang penting substansinya bisa kami bahas bersama

21. Bagaimana menyusun laporan Program Kerja BPD?

Jawab:

Sementara ini belum ada

22. Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan Desa?

Jawab:

Kami selalu melakukan koordinasi dengan kepala desa. Demikian pula kami mengadakan rapat desa dengan pemuka masyarakat. Kami juga meminta laporan pertanggungjawaban ADDes tahun anggaran 2008.

23. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Belum dibuat, tapi kami selalu berkomunikasi

24. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Kami selalu meminta laporan, walaupun terlambat diberikan.

2. Hasil Wawancara anggota BPD Bapak Suparno

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota BPD? Dan jabatannya apa?

Jawab:

Sekitar dua tahunan, kedudukan saya sebagai anggota

2. Apakah Bapak mengetahui tentang tupoksi BPD?

Jawab:

Ya saya sudah mendapat tupoksi dari Ketua BPD bapak syahbendi

3. Apakah Bapak telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?

Jawab:

Belum pernah. Tapi saya memahami substansi tupoksi tersebut

4. Setahu bapak BPD ada program?

Jawab:

Setahu saya Ketua tidak membuat program kerja secara detail.

5. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?

Jawab:

Saya kira mekanismenya sesuai dengan peraturan yang ada.

6. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?

Jawab:

Sudah menjadi tanggungjawab mereka harus sejalan dalam menjalankan tugas.

7. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?

Jawab:

Saya kira bekum ada

8. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan?

Jawab:

Setahu saya, hanya sekali saja.

9. Bagaimana hubungan komunikasi antar sesama anggota BPD?

Jawab:

Saya kira cukup baik komunikasi kami, karena sering bertemu

10. Bagaimana hubungan komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa?

Jawab:

Saya kira cukup baik.

11. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?

Jawab:

Secara garis besar mekanisme pembuatan Peraturan desa sesuai dengan peraturan yang ada

12. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran Desa?

Jawab:

Saya kurang mengetahuinya, saya kira Kepala Desa lebih memahami

13. Bagaimana cara anggota BPD menampung usulan dari masyarakat Desa?

Jawab:

Saya kira melalui rapat desa yang diwakili semua aparat desa dan pemuka desa

14. Permasalahan dan kesulitan apa dalam bekerja sebagai anggota BPD?

Jawab:

Saya kira kami kurang koordinasi antar anggota dan tidak ada program

15. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Sebenarnya jika tidak ada program jadi saya tidak bisa menjawabnya

16. Bagaimana bentuk pertemuan dengan Kepala Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Setahu saya bentuk pertemuan secara informal dan melalui rapat desa

17. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa?

Jawab:

Pernah, tetapi jarang

18. Bagaimana menyusun laporan Program Kerja BPD?

Jawab:

Kami tidak membuatnya

19. Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan Desa?

Jawab:

Dalam melakukan koordinasi dengan kepala desa dengan melakukan wawancara

20. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Tidak ada

21. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Saya kira ada sama ketua BPD

3. Hasil Wawancara Anggota BPD Bapak Rudi Hartono

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota BPD? Dan jabatannya apa?
Jawab:
Sekitar dua tahunan, kedudukan saya sebagai anggota
2. Apakah Bapak mengetahui tentang tupoksi BPD?
Jawab:
Ya saya sudah mendapat tupoksi dari Ketua BPD bapak syahbendi
3. Apakah Bapak telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?
Jawab:
Belum pernah. Tapi saya memahami substansi tupoksi tersebut
4. Setahu bapak BPD ada program?
Jawab:
Setahu saya belum dibuat oleh ketua dan sekretaris, saya hanya menunggu mereka saja.
5. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Mekanisme program saya kira sesuai dengan tupoksi.
4. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?
Jawab:
Tentunya harus sinkron dan sama-sama sejalan
5. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
Jawab:
Saya kira tidak ada jadwal, tetapi kami sering bertemu membahas apa yang menjadi persoalan di desa.
6. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan?
Jawab:
Setahu saya, saya tidak pernah diundang
7. Bagaimana hubungan komunikasi antar sesama anggota BPD?
Jawab:
Saya kira cukup
8. Bagaimana hubungan komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa?
Jawab:
Saya kira cukup baik.
9. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
Jawab:
Secara garis besar mekanisme pembuatan Peraturan desa sesuai dengan peraturan yang ada dalam tupoksi

10. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran Desa?
Jawab:
Saya kurang mengetahuinya, saya kira Kepala Desa lebih memahami
11. Bagaimana cara anggota BPD menampung usulan dari masyarakat Desa?
Jawab:
Saya kira melalui rapat desa yang diwakili semua aparat desa dan pemuka desa
12. Permasalahan dan kesulitan apa dalam bekerja sebagai anggota BPD?
Jawab:
Saya kira kadangkala Kepala Desa bekerja sendiri-sendiri tanpa memberitahukan kepada kami.
13. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang diajukan oleh Kepala Desa?
Jawab:
Sebenarnya jika tidak ada program jadi saya tidak bisa menjawabnya
14. Bagaimana bentuk pertemuan dengan Kepala Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?
Jawab:
Setahu saya bentuk pertemuan secara informal saja tidak melalui rapat.
15. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa?
Jawab:
Pernah, tetapi jarang
16. Bagaimana menyusun laporan Program Kerja BPD?
Jawab:
Sementara ini belum ada
16. Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan Desa?
Jawab:
Kami selalu melakukan koordinasi dengan kepala desa.
18. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?
Jawab:
Tidak ada
19. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?
Jawab:
Saya kira ada

B. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa

1. Wawancara dengan Ibu Dra Nuraini Kepala Desa

1. Apakah Ibu membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?

Jawab:

Kami tidak membuatnya, tetapi kami selalu bertemu dan melakukan koordinasi

2. Apakah Ibu memahami tupoksi program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?

Jawab:

Kami memahami, karena memang sudah tugas kami dan harus bekerja sesuai peraturan

3. Apakah Ibu telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?

Jawab:

Belum pernah, tetapi kami ada arsip tupoksinya

4. Apakah Ibu mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?

Jawab:

Kami mendapatkannya dari camat

5. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?

Jawab:

Selama ini belum dibuat

6. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?

Jawab:

Dasar hukum membuat program kerja mengacu pada Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dari situlah terdapat tupoksi yang harus kami jabarkan secara teknis.

7. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?

Jawab:

Jadwal kami buat sewaktu-waktu ketika kami membahas yang berhubungan dengan permasalahan desa

8. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?

Jawab:

Secara formal belum pernah, tetapi secara lisan BPD pernah meminta datang ke sekretariat BPD

9. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira cukup baik dan ada saling pengertian

10. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?

Jawab:

Saya kira sesuai dengan tupoksi pemerintahan desa sesuai Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

11. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?

Jawab:

Dibahas melalui musyawarah desa jika ada hal-hal yang perlu dibuat peraturan yang dianggap mendesak

12. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?

Jawab:

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDdes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dimulai membuat tim ADDdes Penggunaan ADDdes untuk tahun anggaran 2008 Kepala Desa mengeluarkan SK No. 03 Tahun 2008 tertanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008. Keanggotaan terdiri dari 8 orang anggota tim pelaksana ADDdes Hilir Tengah diketuai oleh Kepala Desa

13. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?

Jawab:

Setahu saya ada sinkronisasi tetapi belum terjadwal secara rinci

14. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?

Jawab:

Unsur aparat pemerinrahan desa, hingga kepala dusun, pemuka masyarakat dan BPD

15. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa kami bahas bersama

16. Permasalahan dan kesulitan apa dalam hubungan kerja dengan anggota BPD?
Jawab:
Belum adanya jadwal yang tertulis dan kadang kala karena kesibukan masing-masing.
17. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang ditujukan kepada anggota BPD?
Jawab:
Karena keterlambatan membuat laporan pertanggungjawaban hingga tidak tepat waktu
18. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?
Jawab:
Melalui musyawarah desa
19. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?
Jawab:
Pernah melalui pertemuan informal
20. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan Program Kerja?
Jawab:
Sesuai tupoksi, kami melaporkannya keatas kami yakni kepada camat
21. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?
Jawab:
Kadang-kadang saja, ketika ada permasalahan yang perlu dibahas bersama
22. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?
Jawab:
Setahu saya tidak ada
23. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?
Jawab:
Pernah dan kami berikan walaupun agak terlambat
24. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?
Jawab:
BPD selalu memberikan saran kepada kami
25. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?
Jawab:
Melalui diskusi dilakukan di kantor desa, atau balai desa kadangkala di sekretariat BPD sesuai kondisi pada saat itu

2. Hasil wawancara dengan Sekdes Bapak Alfian Murad

1. Apakah Bapak membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?
Jawab:
Tidak ada
2. Apakah Bapak memahami tupoksi program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?
Jawab:
Kami memahami, karena memang sudah tugas kami dan harus bekerja sesuai peraturan
3. Apakah Bapak telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?
Jawab:
Sudah pernah
4. Apakah Bapak mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
Jawab:
Kami mendapatkannya dari Camat
5. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Belum ada, saya kira kami akan membuatnya, dalam waktu dekat akan kami bicarakan.
6. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Dasar hukum membuat program kerja mengacu pada Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dari situlah terdapat tupoksi yang harus kami jabarkan secara teknis.
7. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
Jawab:
Tidak ada jadwal, tapi kamising bertemu
8. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?
Jawab:
Secara formal belum pernah.
9. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira cukup baik dan ada saling pengertian
10. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?
Jawab:

Saya kira sesuai dengan tupoksi pemerintahan desa sesuai Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

11. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?

Jawab:

Dibahas melalui musyawarah desa jika ada hal-hal yang perlu dibuat peraturan yang dianggap mendesak

12. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?

Jawab:

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permentagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDdes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dimulai membuat tim ADDdes Penggunaan ADDdes untuk tahun anggaran 2008 Kepala Desa mengeluarkan SK No. 03 Tahun 2008 tertanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008. Keanggotaan terdiri dari 8 orang anggota tim pelaksana ADDdes Hilir Tengah diketuai oleh Kepala Desa

13. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?

Jawab:

Unsur aparat pemerinrahan desa, hingga kepala dusun, pemuka masyarakat dan BPD

14. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa kami bahas bersama

15. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang ditujukan kepada anggota BPD?


Jawab:

Karena keterlambatan membuat laporan pertanggungjawaban hingga tidak tepat waktu

16. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Melalui musyawarah desa



17. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?

Jawab:

Pernah melalui pertemuan informal saja

18. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan Program Kerja?

Jawab:

Sesuai tupoksi, kami melaporkannya keatasan kami yakni kepada Camat

19. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?

Jawab:

Kadang-kadang saja, ketika ada permasalahan yang perlu dibahas bersama

20. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Setahu saya tidak ada

21. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Pernah dan kami berikan walaupun agak terlambat

22. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?


Jawab:

BPD selalu memberikan saran kepada kami

23. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui diskusi dilakukan di kantor desa, atau balai desa kadangkala di sekretariat BPD sesuai kondisi pada saat itu



2. Hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Ibu Erniatun

1. Apakah Ibu membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?
Jawab:
Tidak ada
2. Apakah Ibu memahami tupoksi program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?
Jawab:
Kami memahami, karena memang sudah tugas kami dan harus bekerja sesuai peraturan
3. Apakah Ibu mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
Jawab:
Kami mendapatkannya dari Camat
4. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Belum ada, saya kira kami akan membuatnya, dalam waktu dekat akan kami bicarakan.
5. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Dasar hukum membuat program kerja mengacu pada Perda Pemeritah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dari situah terdapat tupoksi yang harus kami jabarkan secara teknis.
6. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira cukup baik dan ada saling pengertian
7. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?
Jawab:
Saya kira sesuai dengan tupoksi pemerintahan desa sesuai Perda Pemeritah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
8. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
Jawab:
Dibahas melalui musyawarah desa jika ada hal-hal yang perlu dibuat peraturan yang dianggap mendesak
9. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?
Jawab:

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDdes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dimulai membuat tim ADDdes Penggunaan ADDdes untuk tahun anggaran 2008 Kepala Desa mengeluarkan SK No. 03 Tahun 2008 tertanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008. Keanggotaan terdiri dari 8 orang anggota tim pelaksana ADDdes Hilir Tengah diketuai oleh Kepala Desa

10. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa kami bahas bersama

11. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang ditujukan kepada anggota BPD?

Jawab:

Karena keterlambatan membuat laporan pertanggungjawaban hingga tidak tepat waktu

12. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?

Jawab:

Pernah melalui pertemuan informal saja

13. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan Program Kerja?

Jawab:

Sesuai tupoksi, kami melaporkannya keatas kami yakni kepada Camat

14. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?

Jawab:

Kadang-kadang saja, ketika ada permasalahan yang perlu dibahas bersama

15. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Pernah dan kami berikan walaupun agak terlambat

16. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

BPD selalu memberikan saran kepada kami

C. Wawancara dengan Kepala Dusun

1. Wawancara dengan Lahudin HM, S.Pd jabatan Kadus Hilir Tengah I

1. Apakah bapak mengetahui jumlah anggota Bpd dan bapak mengenal mereka?
Jawab:
Jumlahnya ada 11 orang, saya mengenal mereka
2. Apakah Bapak mengetahui ada jadwal pertemuan BPD dengan Kepala Desa?
membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?
Jawab:
Setahu saya tidak ada
3. Apakah Bapak memahami program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya mengetahui dari tupoksi BPD
4. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira tidak ada.
5. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Saya kira sesuai dengan tupoksi dan disetujui melalui rapat sesama anggota
6. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
Jawab:
Setahu saya tidak ada.
7. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Dusun untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?
Jawab:
Secara formal belum pernah, tetapi kami sering bertemu
8. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira cukup baik
9. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
Jawab:
Saya kira sesuai peraturan yang ada dan dibahas melalui musyawarah desa
10. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?
Jawab:

Setahu saya Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?

Jawab:

Unsur aparat pemerinrahan desa, hingga kepala dusun, pemuka masyarakat dan BPD

12. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa

13. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Melalui pertemuan pribadi dan musyawarah desa

14. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?

Jawab:

Saya kira pernah melalui pertemuan informal

15. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira BPD melakukan fungsinya dengan baik

16. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Setahu saya tidak ada

17. Apakah Bapak mengetahui BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira sering memberikan saran

18. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui musyawarah desa

2. Basri Basirun, Jabatan Kadus Hilir Tengah II

1. Apakah Bapak mengetahui Jumlah anggota BPD? Dan bapak mengenal semuanya?
Jawab:
Setahu saya jumlah mereka ada 11 orang, saya mngenal mereka juga.
2. Apakah Bapak mengetahui ada jadwal pertemuan BPD dengan Kepala Desa? membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?
Jawab:
Setahu saya tidak ada
3. Apakah Bapak memahami program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya mengetahui tupoksi BPD
3. Apakah Bapak telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?
Jawab:
Belum pernah.
4. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira tidak ada.
5. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Saya kira sesuai dengan tupoksi dan disetujui melalui rapat sesama anggota
6. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
Jawab:
Setahu saya tidak ada.
7. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Dusun untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?
Jawab:
Secara formal belum pernah, tetapi kami sering bertemu
8. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?
Jawab:
Saya kira cukup baik
9. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
Jawab:
Saya kira sesuai peraturan yang ada dan dibahas melalui musyawarah desa
10. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?

Jawab:

Setahu saya Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?

Jawab:

Unsur aparat pemerinrahan desa, hingga kepala dusun, pemuka masyarakat dan BPD

12. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa kami bahas bersama

13. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Melalui pertemuan pribadi dan musyawarah desa

14. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?

Jawab:

Saya kira pernah melalui pertemuan informal

15. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira BPD melakukan fungsinya dengan baik

16. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Setahu saya tidak ada

17. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira sering memberikan saran

18. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui musyawarah desa

3. Wawancara dengan Bapak Nicolaos, Kepala Bidang Pemerintahan Desa

1. Apakah bapak mengetahui jumlah anggota BPD? Dan apakah mengenal mereka?

Jawab:

Jumlahnya ada 11 orang dan saya juga mengenal mereka

2. Apakah Bapak mengetahui adanya jadwal pertemuan dengan anggota BPD?

Jawab:

Saya kurang tahu ya? Saya kira mereka ada jadwal

3. Apakah Bapak memahami tupoksi program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?

Jawab:

Kami memahami, karena memang sudah tugas kami dan harus bekerja sesuai peraturan, jadi kami mengetahui program kerja kedua lembaga tersebut, dan mereka sebagai mitra pemerintah di desa

4. Apakah Bapak mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak mendapatkan informasi tersebut?

Jawab:

Saya mengetahuinya dan mendapatkannya dari Camat

5. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira belum ada, mungkin mereka membuatnya tetapi tidak rinci

6. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?

Jawab:

Dasar hukum membuat program kerja mengacu pada Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Dari situlah terdapat tupoksi yang harus kami jabarkan secara teknis.

7. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?

Jawab:

Tidak ada jadwal, tapi setahu saya mereka sering bertemu

8. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?

Jawab:

Saya kira pernah

9. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira cukup baik dan ada saling pengertian

10. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?

Jawab:

Saya kira sesuai dengan tupoksi pemerintahan desa sesuai Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

11. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?

Jawab:

Dibahas melalui musyawarah desa jika ada hal-hal yang perlu dibuat peraturan yang dianggap mendesak

12. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?

Jawab:

Dasar hukum tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Belanja Desa adalah Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 73 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Landak No. 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Landak. Adapun maksud Alokasi Dana Desa (ADDdes) untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dimulai membuat tim ADDdes Penggunaan ADDdes untuk tahun anggaran 2008 Kepala Desa mengeluarkan SK No. 03 Tahun 2008 tertanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Hilir Tengah Tahun Anggaran 2008. Keanggotaan terdiri dari 8 orang anggota tim pelaksana ADDdes Hilir Tengah diketuai oleh Kepala Desa

13. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?

Jawab:

Unsur aparat pemerintahan desa, hingga kepala dusun, pemuka masyarakat dan BPD

14. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?

Jawab:

Melalui rapat desa dan dibahas bersama unsur desa.

15. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Melalui musyawarah desa

16. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?

Jawab:

Pernah melalui pertemuan informal saja

17. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan Program Kerja?



Jawab:

Saya kira sesuai tupoksi, dan tidak boleh menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

18. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira kadang-kadang saja, ketika ada permasalahan yang perlu dibahas bersama

19. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?

Jawab:

Setahu saya tidak ada

20. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Setahu saya sudah pasti karena memang sudah rugasnya.

21. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira BPD selalu memberikan saran kepada kami

22. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui diskusi dilakukan dikantor desa, atau balai desa kadangkala di sekretariat BPD sesuai kondisi pada saat itu

UNIVERSITAS TERBUKA

D. wawancara dengan pemuka masyarakat

1. Wawancara dengan H. Sulaiman

1. Apakah bapak/Ibu mengetahui tugas dan fungsi BPD secara umum?
Jawab:
Secara garis besar kami mengetahuinya, tetapi secara rinci tidak tahu
2. Sepanjang sepengetahuan bapak/Ibu, apakah mengetahui anggota BPD mendapatkan bimbingan teknis mengenai tupoksi BPD?
Jawab:
Setahu saya tidak pernah
3. Sepanjang sepengetahuan Bapak Ibu, apakah BPD telah melakukan tugas dan fungsinya?
Jawab:
Saya kira BPD sudah melaksanakan tugasnya, tetapi kami tidak mengetahuinya secara pasti
4. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD mempunyai program Kerja?
Jawab:
Setahu saya tidak ada
5. Apakah Bapak mengetahui mekanisme pembuatan program kerja?
Jawab:
Saya tidak mengetahuinya
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?
Jawab:
Tidak tahu
7. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintahan Desa?
Jawab:
Setahu saya kami juga sering bertemu dengan mereka
8. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Desa?
Jawab:
Setahu saya kadang-kadang saja
9. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?
Jawab:
Sepengetahuan saya pernah meminta kepada Kepala Desa

10. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira sering karena mereka sebagai mitra jadi harus selalu berkomunikasi dengan baik

11. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah terdapat permasalahan tentang program kerja dengan Pemerintah Desa?

Jawab:

Saya kira program kerja tidak semuanya bisa menampung aspirasi masyarakat

12. Ketika terjadi suatu permasalahan, sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui rapat desa yang dihadiri segenap unsur desa

13. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD menampung aspirasi masyarakat Desa?

Jawab:

Kadang-kadang saja

14. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD melakukan pertemuan dengan masyarakat desa secara berkala?

Jawab:

Setahu saya pernah tetapi hanya sesekali jika ada permasalahan

UNIVERSITAS TERBUKA

2. wawancara dengan Adi, warga masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui tugas dan fungsi BPD secara umum?

Jawab:

Secara rinci tidak tahu

2. Sepanjang sepengetahuan bapak apakah mengetahui anggota BPD mendapatkan bimbingan teknis mengenai tupoksi BPD?

Jawab:

Setahu saya tidak pernah

3. Sepanjang sepengetahuan Bapak Ibu, apakah BPD telah melakukan tugas dan fungsinya?

Jawab:

Saya kira BPD sudah melaksanakan tugasnya, tetapi kami tidak mengetahuinya secara rinci

4. Sepanjang sepengetahuan Bapak apakah BPD mempunyai program Kerja?

Jawab:

Setahu saya tidak ada

5. Apakah Bapak mengetahui mekanisme pembuatan program kerja?

Jawab:

Saya tidak mengetahuinya

6. Apakah Bapak mengetahui bentuk pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

Jawab:

Tidak tahu

7. Sepanjang sepengetahuan Bapak apakah BPD selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintahan Desa?

Jawab:

Setahu saya mereka sering melakukan kordinasi karena memang sudah tugas mereka

8. Sepanjang sepengetahuan Bapak, apakah BPD melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Desa?

Jawab:

Setahu saya kadang-kadang saja

9. Sepanjang sepengetahuan Bapak, apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

Jawab:

Sepengetahuan saya pernah meminta kepada Kepala Desa

10. Sepanjang sepengetahuan Bapak, apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?

Jawab:

Saya kira sering karena mereka sebagai mitra jadi harus selalu berkomunikasi dengan baik

11. Sepanjang sepengetahuan Bapak apakah terdapat permasalahan tentang program kerja dengan Pemerintah Desa?

Jawab:

Saya kira program kerja tidak semuanya bisa menampung aspirasi masyarakat

12. Ketika terjadi suatu permasalahan, sepanjang sepengetahuan Bapak bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

Jawab:

Melalui rapat desa yang dihadiri segenap unsur desa

13. Sepanjang sepengetahuan Bapak apakah BPD menampung aspirasi masyarakat Desa?

Jawab:

Kadang-kadang saja

14. Sepanjang sepengetahuan Bapak apakah BPD melakukan pertemuan dengan masyarakat desa secara berkala?

Jawab:

Setahu saya pernah tetapi hanya sesekali jika ada permasalahan

15. Apakah BPD senantiasa menampung aspirasi masyarakat?

Jawab:

Saya kira BPD selalu menampung aspirasi masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA



PEDOMAN WAWANCARA

1. Anggota BPD


Daftar Pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

I. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
7. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota BPD?
2. Apa jabatan Bapak dalam keanggotaan BPD?
3. Apakah Bapak mengetahui tentang tupoksi BPD?
4. Apakah Bapak telah mendapatkan pembinaan tentang tupoksi BPD?
5. Apakah Bapak mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak mendapatkan informasi tersebut?
6. Apakah terdapat program kerja BPD?
7. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
8. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
9. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan?
10. Bagaimana hubungan komunikasi antar sesama anggota BPD?
11. Bagaimana hubungan komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa?
12. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?
13. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
14. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?
15. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?
16. Bagaimana cara anggota BPD menampung usulan dari masyarakat Desa?
17. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?
18. Permasalahan dan kesulitan apa dalam bekerja sebagai anggota BPD?
19. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang diajukan oleh Kepala Desa?
20. Bagaimana bentuk pertemuan dengan Kepala Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?
21. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa?



22. Bagaimana menyusun laporan Program Kerja BPD?
23. Bagaimana cara melakukan fungsi kontrol BPD terhadap pemerintahan Desa?
24. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?
25. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Desa dan Aparat Desa

Daftar Pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

I. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
7. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu membuat jadwal pertemuan dengan anggota BPD?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami tupoksi program kerja BPD dan program kerja Pemerintahan Desa?
3. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan bimbingan tentang tupoksi BPD?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tupoksi BPD? Jika ya darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
5. Apakah terdapat program kerja antara BPD dengan Pemerintahan Desa?
6. Jika ya. Bagaimana mekanisme pembuatan program kerja?
7. Apakah ada jadwal pertemuan antara anggota BPD dengan perangkat Desa?
8. Apakah BPD pernah mengundang Kepala Desa untuk suatu pertemuan atau sebaliknya?
9. Bagaimana hubungan komunikasi antara anggota BPD dengan Pemerintahan Desa?
10. Bagaimana mekanisme menentukan program kerja Desa?
11. Bagaimana mekanisme membuat peraturan Desa?
12. Bagaimana mekanisme menyusun Anggaran?
13. Apakah terdapat sinkronisasi antara program kerja BPD dengan program kerja Pemerintahan Desa?
14. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam membuat program kerja?
15. Bagaimana mekanisme BPD dalam memberikan persetujuan dan menetapkan tentang Peraturan Desa, Program Kerja Desa dan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa?
16. Permasalahan dan kesulitan apa dalam hubungan kerja dengan anggota BPD?
17. Permasalahan atau kesulitan apa dalam melaksanakan mekanisme pemberian persetujuan program kerja yang ditujukan kepada anggota BPD?
18. Bagaimana bentuk pertemuan dengan BPD Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?

19. Apakah BPD pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa atau sebaliknya?
20. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan Program Kerja?
21. Apakah BPD selalu melakukan fungsi kontrol kepada pemerintahan Desa?
22. Apakah BPD membuat jadwal pengawasan?
23. Apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?
24. Apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?
25. Ketika terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

3. Ditujukan kepada Instansi terkait dan Anggota Masyarakat


Daftar Pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

I. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak/Ibu mengetahui tugas dan fungsi BPD secara umum?
2. Sepanjang sepengetahuan bapak/Ibu, apakah mengetahui anggota BPD mendapatkan bimbingan teknis mengenai tupoksi BPD?
3. Apakah wewenang Pemda kabupaten atau kecamatan?
4. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD telah melakukan tugas dan fungsinya?
5. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD mempunyai program Kerja?
6. Apakah Bapak mengetahui mekanisme pembuatan program kerja?
7. apakah Bapak/Ibu mengetahui bentuk pertemuan antara BPD dengan Pemerintah Desa ketika melakukan pembahasan program kerja atau program anggaran Desa?
8. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintahan Desa?
9. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Desa?
10. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD pernah meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa?
11. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD senantiasa memberikan saran-saran kepada Pemerintahan Desa?
12. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah terdapat permasalahan tentang program kerja dengan Pemerintah Desa?
13. Ketika terjadi suatu permasalahan, sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana cara BPD dan Kepala Desa melakukan penyelesaian masalah?
14. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD menampung aspirasi masyarakat Desa?
15. Sepanjang sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah BPD melakukan pertemuan dengan masyarakat desa secara berkala?



2. PEDOMAN OBSERVASI

A. Keadaan Geografis/Demografis Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang

1. Lokasi dan Luas Wilayah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
2. Keadaan Penduduk Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang


B. Kondisi Umum BPD dan Kantor Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang

1. Kondisi sarana dan fasilitas BPD dan Kantor Desa Hilir Tengah
3. Kondisi Pegawai dan keanggotaan BPD dan Kantor Desa Hilir Tengah

C. Komponen-Komponen Pendukung Tugas dan Fungsi serta Program Kerja BPD dan Kantor Desa Hilir Tengah

1. Uraian Tugas dan Fungsi BPD dan Kepala Desa Hilir Tengah
2. Program Kerja Fungsi BPD dan Kepala Desa Hilir Tengah

UNIVERSITAS TERBUKA



PLANG KANTOR DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG



KANTOR DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG



PENULIS KOORDINASI DENGAN KEPALA DESA (Dra. NURAINI)



PENULIS KOORDINASI DENGAN SEKDES DESA HILIR TENGAH (SOPIAN)



PENULIS KONSULTASI DENGAN SEKDES DAN KEPALA DESA




PENULIS KOORDINASI DENGAN KAUR UMUM (ERNIATUN)



PENULIS KOORDINASI DENGAN KABID PEMDES (NICOLAOS)



PENULIS LAGI WAWANCARA DENGAN KETUA BPD (SYAHBENDI)



PENULIS WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA BPD (BONDER JALI)



PENULIS WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS BPD (HUSAIRIN)



**PENULIS WAWANCARA DENGAN SALAH SATU ANGGOTA BPD
(RUDI HARTONO)**



PENULIS WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT (H. SULAIMAN)



PENULIS WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT (BASUNI)



PENULIS WAWANCARA DENGAN SALAH SATU PEMUDA DESA HILIR TENGAN (ADI)



PENULIS WAWANCARA DENGAN KEPALA DUSUN HILIR TENGAH I (LAHUDIN)




**PENULIS WAWANCARA DENGAN KEPALA DUSUN HILIR TENGAH II
(GUSTI BASRI)**



PENULIS WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA HILIR TENGAH




**PENULIS WAWANCARA DENGAN SALAH SATU MASYARAKAT
DESA HILIR TENGAH**



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dra. Hj. Tri Wahyuni
2. Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 22 Januari 1968
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : PNS
7. Pendidikan terakhir : S1 Universitas Tanjungpura Pontianak
8. Hobi : Membaca, mengaji dan mendengarkan musik

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. (2003). *Kebijakan Publik, Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Direktorat Jendral PMD Depdagri. (2008). *Pedoman Tata Tertib BPD*. Jakarta Makalah tidak diterbitkan.
- Effendi, Sofian.(1990). *Jurnal Kebijakan Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias, T. (2003). *Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta. Makalah tidak diterbitkan.
- Mahsum, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moenir, H.A.S. (1995). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeleong Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Neong. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif. edisi ketiga*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Napitupulu, Paimin. (2007). *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Prinsip-prinsip Dasar agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat*. Bandung: PT. Alumni.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho D, Rian. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).
- Rozaki, Abdul. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Press.
- Siagian, Achmad Husein. (2007). Kasubdit BPD Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2007. *Kedudukan Tugas dan Fungsi BPD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Jo PP No. 27 tahun 2005*. Pontianak. Makalah tidak diterbitkan.

- Soenarko. (2000). *Public Policy. Pengertian-pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisis Kebijakan Pemerintahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sundarso, dkk. 2006. *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep-Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik. Transformasi Pikiran George Edwadr*s. Yogyakarta: Lukan Ofset.
- Wahab A, Solihin. (2005). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wibawa, Modra Yuyun Pubokusumo dan Agus Pramusinto. (1986). *Evaluasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibawa. S. (1992). *Studi Implementasi Kebijakan Laporan Penelitian Pada Jurusan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: CV. Fokus Media – Anggota IKAPI
- Perda Pemerintah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 125 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004)
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. Jo. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran RI Tahun 2005 No. 158, tambahan lembaran negara RI No. 4587).
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, Pasal 200 *tentang Pemerintahan Desa*.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pasal 208 *tentang tugas kepala desa*
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, Pasal 209 *tentang BPD*.
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.